



LAPORAN KINERJA 2024

KPP PRATAMA BOJONEGORO



Jl. Teuku Umar No. 17, Bojonegoro



(0353) 883 711



pajak.go.id



kpp.601@pajak.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, karunia dan kemudahan yang telah dianugerahkan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Bojonegoro Tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, kami berharap Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Bojonegoro tahun 2024 yang telah berhasil kami susun dan terbitkan, mampu menjadi bukti atas segala upaya dan tanggung jawab atas kinerja KPP Pratama Bojonegoro secara menyeluruh di tahun 2024.

LAKIN ini disajikan untuk memberikan informasi atas seluruh pencapaian realisasi kerja atas target yang telah direncanakan di tahun 2024. Sebagai wujud integritas, profesionalisme dan tanggung jawab kepada seluruh stakeholder KPP Pratama Bojonegoro kami susun LAKIN ini disertai dengan data-data yang objektif, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga mampu mempresentasikan kinerja KPP Pratama Bojonegoro di tahun 2024.

Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh *stakeholder* yang telah bersinergi untuk membantu pelaksanaan tugas di KPP Pratama Bojonegoro, khususnya kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II atas bimbingan dan arahan yang diberikan, Kepada seluruh keluarga besar KPP Pratama Bojonegoro yang telah memberikan seluruh kemampuan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan setulus hati, dan juga kepada seluruh Wajib Pajak di wilayah kerja KPP Pratama Bojonegoro yang telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Kami menyadari bahwa apa yang kami sajikan masih jauh dari kata sempurna, dan dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan

kritik, saran dan tanggapan yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Demikian LAKIN ini kami susun semoga dapat membawa kemanfaatan untuk semua. Akhir kata kami sampaikan terima kasih.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Djunaidi Djoko Prasetyo



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	8
C. Mandat dan Peran Strategis.....	10
D. Struktur Organisasi.....	11
E. Sistematika Laporan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Perencanaan Strategis	15
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak.....	22
IKU Persentase Indeks Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas.....	32
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	41
IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.....	47
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	54
IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan.....	60
IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan.....	68

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa	74
IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	90
IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan.....	101
IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu .	109
IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	117
IKU Tingkat Efektivitas Penagihan.....	125
IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	136
IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	142
IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP.....	152
IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	159
IKU Indeks Penilaian Integritas Unit	175
IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	181
IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....	192
B. Realisasi Anggaran.....	199
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	200
D. Kinerja Lain-Lain.....	201
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	201
BAB IV PENUTUP.....	203
Lampiran	204

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Tabel I.B.1 Data Pegawai KPP Pratama Bojonegoro.....	9
Tabel I.B.2 Komposisi Pegawai KPP Pratama Bojonegoro	10
Gambar I.C.1 Visi Misi KPP Pratama Bojonegoro.....	10
Gambar I.D.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Bojonegoro	11
Gambar II.A.1 Peta Strategi KPP Pratama Bojonegoro.....	17
Tabel II.B.1 Perjanjian Kinerja KPP Pratama Bojonegoro.....	20
Tabel II.B.2 Anggaran KPP Pratama Bojonegoro Tahun 2024	20
Tabel III.A.1 Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak per Kelompok Pajak.....	24
Tabel III.A.2 Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak per Jenis Pajak ..	26
Tabel III.A.3 Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	36
Tabel III.A.4 Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	36
Tabel III.A.5 Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas.....	36
Gambar III.A.1 Diagram Target dan Realisasi Kegiatan PPM	42
Tabel III.A.6 Realisasi IKU Kepatuhan SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi	49
Gambar III.A.2 Diagram Target dan Realisasi Kegiatan PKM.....	55
Gambar III.A.3 Diagram Realisasi Kegiatan Penyuluhan	63
Gambar III.A.4 Diagram Realisasi Perubahan Perilaku.....	63
Gambar III.A.5 Realisasi Kehadiran WP Diundang	63
Gambar III.A.6 Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan.....	64
Gambar III.A.7 Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan.....	70
Gambar III.A.8 Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa.....	85
Gambar III.A.9 Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.....	96
Gambar III.A.9 Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan	105
Gambar III.A.10 Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	113
Gambar III.A.11 Realisasi IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	120
Tabel III.A.7 Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan	132

Gambar III.A.12 Daftar Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.....	138
Gambar III.A.13 Realisasi IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP.....	156
Gambar III.A.14 Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit.....	177
Gambar III.A.15 Realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	188
Gambar III.A.16 Realisasi Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran	194
Tabel III.B.1 Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	200

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak pratama merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. Wilayah kerja KPP Pratama Bojonegoro mencakup seluruh kabupaten Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro terletak di wilayah barat provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 28 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 419 Desa. Yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban di Utara, Kabupaten Lamongan di Timur, Kabupaten Ngawi di sisi Selatan, dan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah di sebelah Barat. dengan total luas wilayah mencapai kurang lebih seluas 2.198 Km² (*sumber: data BPS tahun 2020*), yang menjadikan Kabupaten Bojonegoro sebagai Kota/Kabupaten terluas ke-4 di Provinsi Jawa Timur, hal ini tentu bukan menjadi suatu hambatan bagi KPP Pratama Bojonegoro dalam memberikan pelayanan perpajakan yang mampu menjangkau hingga ke seluruh sudut dan pelosok wilayah kabupaten Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi sumber daya yang sangat luar biasa seperti pada bidang pertambangan Kabupaten Bojonegoro melalui beberapa kilang pengeborannya mampu memproduksi 31,8 Juta Barel minyak bumi per hari dan 4,4 Juta barel gas bumi (*sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro*), kemudian pada sektor perkebunan Kabupaten Bojonegoro merupakan penghasil tembakau terbesar ke-4 se-Provinsi Jawa Timur dengan hasil panen sebanyak 10.658 Ton pada tahun 2021 (*sumber : data BPS tahun 2021*) dan juga potensi dari sektor PBB perhutanan dengan luas area hutan mencapai 95.800 Ha (*sumber : data BPS tahun 2021*).

Oleh karena itu, KPP Pratama Bojonegoro memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan, penyuluhan dan pengawasan perpajakan dalam rangka mengoptimalkan sumber penerimaan negara dari wilayah Kabupaten Bojonegoro.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Dalam menjalankan tugas sebagai Kantor Pelayanan Pajak, KPP Pratama Bojonegoro menyelenggarakan fungsi :

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. Pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. Penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. Pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;

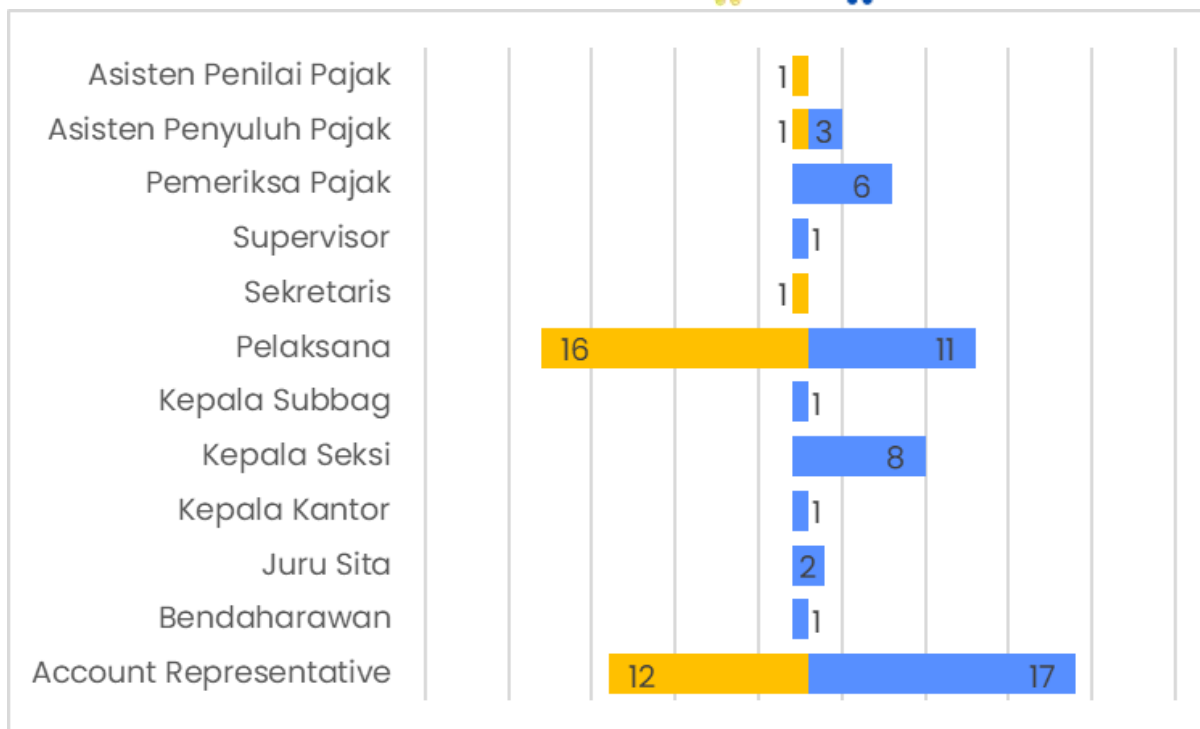
- r. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. Pengelolaan dokumen perpajakan dan non-perpajakan; dan
- t. Pelaksanaan administrasi kantor.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Bojonegoro didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan formasi per 13 Januari 2024 sebanyak 82 pegawai yang terdiri dari 1 Kepala kantor dan 81 pegawai yang terbagi kedalam 9 Seksi dan Fungsional Pemeriksa Pajak dengan sebaran sebagai berikut:

Seksi	Golongan										Total
	II				III				IV		
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	
Kepala Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-	5	2	-	-	1	-	2	-	-	10
Seksi Penjaminan Kualitas Data	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	4
Seksi Pelayanan	-	3	2	3	3	3	-	2	-	-	16
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-	2	1	2	-	1	-	1	-	-	7
Seksi Pengawasan I	-	1	-	-	-	1	2	3	1	-	8
Seksi Pengawasan II	-	1	-	-	-	1	1	4	1	-	8
Seksi Pengawasan III	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-	7
Seksi Pengawasan IV	-	1	-	-	3	-	2	2	-	-	8
Seksi Pengawasan V	-	-	-	1	1	3	-	-	1	-	6
Fungsional Pemeriksa Pajak	-	-	-	-	4	-	-	1	2	-	7
Total	-	16	5	6	14	12	7	15	6	1	82

Tabel I.B.1 Data Pegawai KPP Pratama Bojonegoro

Dari total 82 pegawai, sebanyak 51 orang atau 62% adalah pria, sementara 31 orang atau 38% adalah wanita. Sebaran komposisi pegawai pria dan wanita pada beberapa posisi jabatan terinci sebagai berikut:



Tabel I.B.2 Komposisi Pegawai KPP Pratama Bojonegoro

C. Mandat dan Peran Strategis

KPP Pratama Bojonegoro memiliki visi untuk “Menjadi Kantor Pelayanan Pajak dengan pelayanan prima yang didukung oleh sistem administrasi perpajakan modern yang efektif dan efisien, yang lebih dipercaya oleh masyarakat Wajib Pajak”. Dengan membawa misi “Mengoptimalkan penerimaan pajak di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Undang-Undang Perpajakan melalui sistem administrasi perpajakan modern, pelayanan dan pengawasan efektif serta efisien, dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.



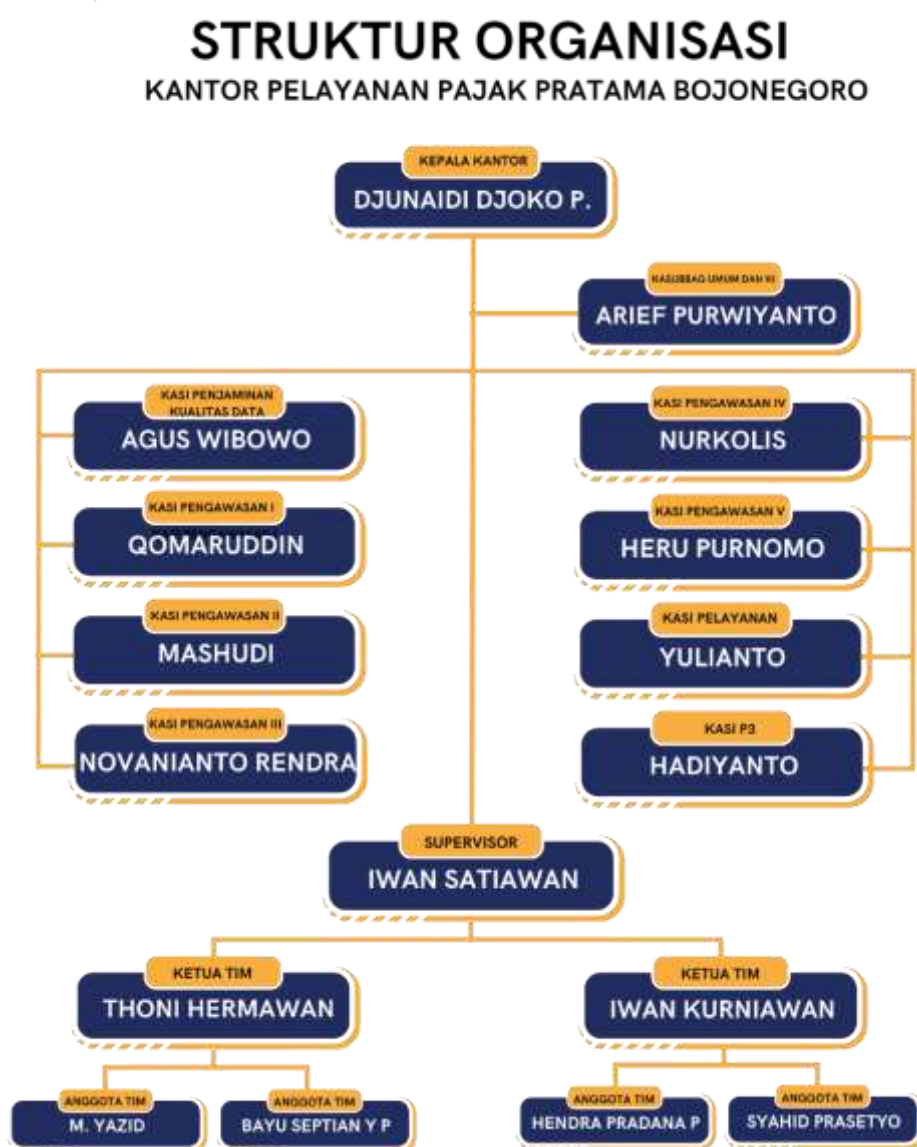
Gambar I.C.1 Visi Misi KPP Pratama Bojonegoro

D. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas, fungsi serta proses bisnis perpajakan, KPP Pratama Bojonegoro dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dibantu oleh Kepala seksi yang terbagi kedalam sembilan seksi yaitu Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Seksi Pelayanan, Seksi Penjaminan Kualitas Data, Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan, Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, serta supervisor dalam kelompok jabatan fungsional.



djp



Gambar I.D.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Bojonegoro

Berdasarkan struktur tersebut masing-masing seksi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan..
- c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset

takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

- e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V, masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan
- f. penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

E. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja ini disusun secara sistematis untuk memastikan penyampaian informasi yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika laporan ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Halaman Sampul
Berisi informasi tentang judul laporan, nama unit kerja, logo instansi, tahun dan periode laporan.
2. Kata Pengantar
Berisi ucapan terima kasih, latar belakang singkat pembuatan laporan, dan harapan dari penyusunan laporan.
3. Daftar Isi
Berisi daftar sistematis bagian-bagian dalam laporan beserta nomor halamannya.
4. Daftar Gambar dan Tabel

Berisi daftar gambar dan tabel yang digunakan dalam laporan untuk memberikan informasi visual.

5. BAB I: Pendahuluan

Berisi informasi pengantar terkait laporan kinerja, yang mencakup latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi, mandate dan peran strategis, struktur organisasi, serta sistematika laporan.

6. BAB II: Perencanaan Kinerja

Berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

7. BAB III: Akuntabilitas Kinerja

Berisi uraian penjelasan terkait capaian kinerja organisasi, penyerapan anggaran, penghargaan dan inovasi, serta evaluasi atas akuntabilitas kinerja.

8. BAB IV: Penutup

Berisi penjelasan kesimpulan terkait kinerja secara keseluruhan dan langkah kedepan yang ingin dilakukan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Kementerian Keuangan telah menetapkan 5 (lima) Tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan untuk tahun 2020 – 2024 yang meliputi:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- 2) Penerimaan negara yang optimal;
- 3) Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
- 4) Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan
- 5) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2024 yaitu:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- 2) Penerimaan negara yang optimal; dan
- 3) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020–2024 yang terkait tugas dan fungsi DJP antara lain :

- a. Rasio Perpajakan terhadap PDB
- b. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax)

Tema besar APBN 2024, yaitu “Memperkuat Pemulihan, Mendukung Reformasi”, menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Beberapa program dan sasaran program Direktorat Jenderal Pajak yang tercantum dalam RKA 2024 yaitu:

- 1) Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Sasaran program : Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

- 2) Program Kebijakan Fiskal

Sasaran program : Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, inovatif, dan kredibel untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3) Program Dukungan Manajemen

Sasaran program :

- Organisasi dan SDM yang optimal.
- Penguatan Ekosistem TIK yang andal dan kolaboratif.
- Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah.

RKA KPP PRATAMA BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2024

Program Pengelolaan Penerimaan Negara	947,876,000
Ekstensifikasi Penerimaan Negara	413,855,000
Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	255,260,000
Pengawasan dan Penegakan Hukum	278,761,000
Program Dukungan Manajemen	4,574,226,000
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	3,908,354,000
Pengelolaan Organisasi dan SDM	665,872,000

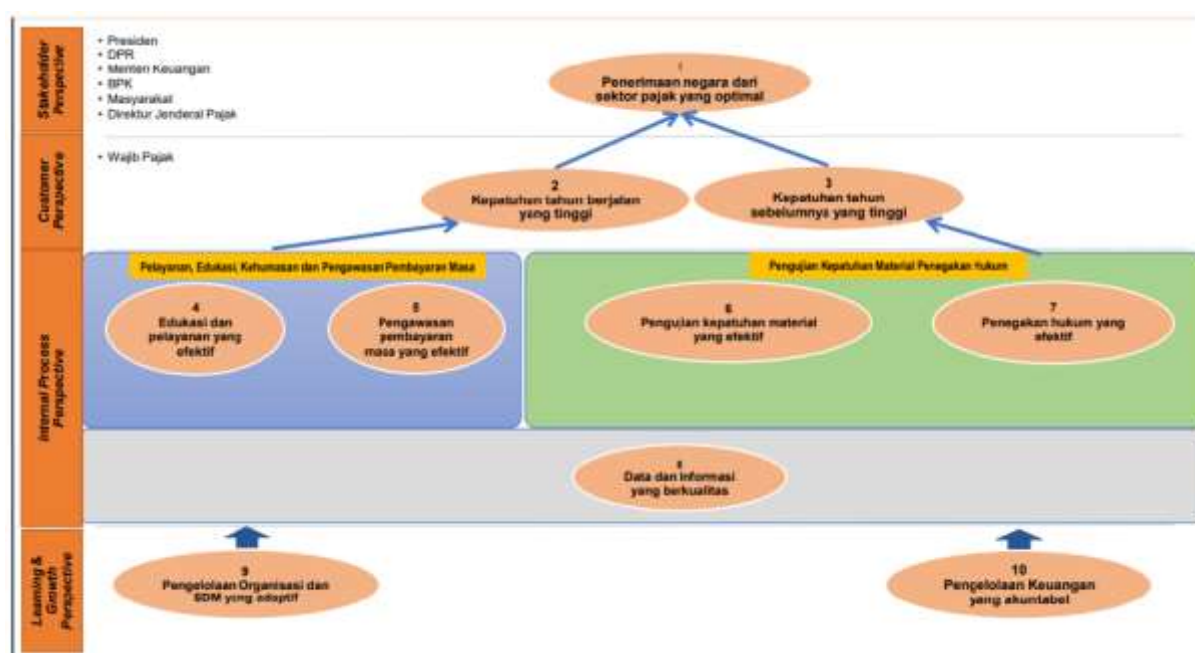
Tabel II.A.1 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Komponen PK paling sedikit terdiri dari peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU), rincian anggaran, rincian target kinerja, dan Inisiatif Strategis (IS). Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Diawal tahun 2024 Kepala KPP Pratama Bojonegoro selaku pemilik peta strategis telah menanda tangani kontrak kinerja (KK) Nomor PK-4/WPJ.24/2024 untuk periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024 yang disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II tanggal 31 Januari 2024. Di dalam kontrak kinerja tersebut tercantum Peta Strategi dan Perjanjian Kinerja yang telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024 sebagai berikut.

PETA STRATEGI



Gambar II.A.1 Peta Strategi KPP Pratama Bojonegoro

Terdapat 4 (empat) perspektif dalam Peta Strategi yang diterapkan KPP Pratama Bojonegoro dalam tahun 2024, antara lain :

- Stakeholder Perspective*, dengan sasaran program/kegiatan adalah Penerimaan Pajak Negara yang Optimal;
- Customer Perspective*, dengan sasaran program/kegiatan adalah Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi dan Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
- Internal Process Perspective*, dengan sasaran program/kegiatan adalah :
 - Edukasi dan pelayanan yang efektif;
 - Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
 - Pengujian kepatuhan material yang efektif;

- d. Penegakan hukum yang efektif;
- e. Data dan informasi yang berkualitas
- D. *Learning & Growth Perspective*, dengan sasaran program/kegiatan adalah :
 - a. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif;
 - b. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Dalam perjanjian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro Tahun 2024 terdapat 10 sasaran strategis dan 20 indikator kinerja utama beserta target. Masing-masing indikator kinerja secara singkat dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR : PK-4/WPJ.24/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOJONEGORO
TAHUN 2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Tabel II.B.1 Perjanjian Kinerja KPP Pratama Bojonegoro

Dalam Kontrak Kerja tersebut dicantumkan pula jumlah anggaran KPP Pratama Bojonegoro tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Program/Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp1,056,248,000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp445,514,000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp255,870,000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp354,864,000
B. Program Dukungan Manajemen	Rp4,304,460,000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp3,576,600,000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp727,860,000
Total	Rp5,360,708,000

Tabel II.B.2 Anggaran KPP Pratama Bojonegoro Tahun 2024

Per tanggal 31 Mei 2024, terjadi pergantian kepemimpinan di lingkungan KPP Pratama Bojonegoro seiring dengan rotasi jabatan yang dilakukan berdasarkan kebijakan organisasi. Dengan pergantian ini, telah

dilakukan adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai dan Perjanjian Kinerja Nomor PK-4/WPJ.24/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan Sasaran Kinerja Pegawai Nomor SKP-51/WPJ.24/2024 tanggal 31 Mei 2024 dan Adendum Perjanjian Kinerja Nomor PK-4A/WPJ.24/2024 tanggal 2 September 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Di akhir periode kinerja tahun 2024, KPP Pratama Bojonegoro berhasil mencapai target dengan indeks capaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 110,04%^{*)}. Meskipun perolehan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Bojonegoro pada tahun 2023 yaitu sebesar 110,13%, namun seluruh Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama (IKU) berhasil mendapatkan capaian lebih dari 100%.

^{*)} Merupakan angka sementara dari Aplikasi Mandor, dikarenakan masih terdapat beberapa IKU yang datanya akan diperbarui pada tgl 5 Februari 2025.

Hasil pengukuran kinerja KPP Pratama Bojonegoro di tahun 2024 secara rinci dijelaskan pada data dan analisis sebagai berikut:

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	11,00%	28,00%	28,00%	65,00%	65,00%	100%	100%
Realisasi	11,61%	29,78%	29,78%	45,99%	45,99%	100,22%	100,22%
Capaian	105,55%	106,36%	106,36%	70,75%	70,75%	100,22%	100,22%

Sumber : Aplikasi PortalDJP (Appportal) per 10 Januari 2025 pukul 10.00 WIB. Cut off data 31 Desember 2024

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

Realisasi IKU

Realisasi s.d. 31 Desember (dalam miliar rupiah)								
No.	Kelompok Pajak	Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A.	PPh Non Migas	401,40	279,31	340,70	-2,32%	21,98%	105,7%	84,9%
B.	PPN & PPnBM	376,69	355,73	432,11	49,65%	21,47%	112,9%	114,7%
C.	PBB	84,95	83,37	91,24	-8,26%	9,44%	117,5%	107,4%
D.	Pajak Lainnya	18,16	19,40	19,09	-8,83%	-1,61%	92,4%	105,1%
E.	PPh Migas	-	- 0,00	-	-121,14%	-100,00%		
F.	Pendapatan PPh DTP	-	0,30	-	-58,50%	-100,00%		
Total Non PPh Migas		881,21	738,11	883,14	15,96%	19,65%	110,0%	100,2%
Total termasuk PPh Migas		881,21	738,11	883,14	15,96%	19,65%	110,0%	100,2%

Tabel III.A.1 Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak per Kelompok Pajak

Sumber : Aplikasi PortalDJP (Appportal). Cut off data 31 Desember 2024.

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp 883,14 miliar dengan capaian sebesar 100,2% dari target sebesar Rp 881,21 miliar. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 19,65%, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 15,96%.

No.	Jenis Pajak	Realisasi s.d. 31 Desember (dalam miliar rupiah)						
		Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A.	PPh Non Migas	401,40	279,31	340,70	-2,32%	21,98%	105,7%	84,9%
	1. PPh Ps 21	180,37	162,64	207,90	7,35%	27,83%	101,0%	115,3%

No.	Jenis Pajak	Realisasi s.d. 31 Desember (dalam miliar rupiah)						
		Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
	2. PPh Ps 22	17,58	9,50	10,04	23,51%	5,65%	107,0%	57,1%
	3. PPh Ps 22 Impor	10,17	3,68	5,81	166,88%	57,88%	107,3%	57,1%
	4. PPh Ps 23	19,21	8,72	10,97	4,04%	25,86%	105,6%	57,1%
	5. PPh Ps 25/29 OP	8,03	7,43	11,18	48,39%	50,41%	113,4%	139,3%
	6. PPh Ps 25/29 Badan	39,38	14,68	22,49	41,57%	53,14%	103,7%	57,1%
	7. PPh Ps 26	1,20	0,08	0,68	87,22%	805,24%	103,4%	57,1%
	8. PPh Final	125,47	72,59	71,64	-28,52%	-1,30%	117,5%	57,1%
	9. PPh Non Migas Lainnya	0,00	0,00	0,00		-100,00%		
B.	PPN dan PPnBM	376,69	355,73	432,11	49,65%	21,47%	112,9%	114,7%
	1. PPN Dalam Negeri	348,42	343,99	399,40	47,31%	16,11%	112,4%	114,6%
	2. PPN Impor	28,27	9,43	32,41	181,09%	243,68%	106,8%	114,6%
	3. PPnBM Dalam Negeri	0,00	1,78	0,23	551,14%	-87,28%		
	4. PPnBM Impor	0,00	0,00	0,00	-100,00%			
	5. PPN&PPnBM Lainnya	0,00	0,28	0,08	1,58%	-72,40%		
	6. PPN DN DTP	0,00	0,25	0,00	-15,62%	-100,00%		
C.	PBB	84,95	83,37	91,24	-8,26%	9,44%	117,5%	107,4%
D.	Pajak Lainnya	18,16	19,40	19,09	-8,83%	-1,61%	92,4%	105,1%
E.	PPh Migas	0,00	0,00	0,00	-121,14%	-103,38%		
F.	Pendapatan PPh DTP	0,00	0,30	0,00	-58,50%	-100,00%		
Total Non PPh Migas		881,21	738,11	883,14	15,96%	19,65%	110,0%	100,2%
Total termasuk PPh Migas		881,21	738,11	883,14	15,96%	19,65%	110,0%	100,2%

Tabel III.A.2 Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak per Jenis Pajak

Sumber : Aplikasi PortalDJP (Appportal). Cut off data 31 Desember 2024.

Kontribusi pertumbuhan pajak positif terbesar pada periode ini berasal dari kelompok PPh Non Migas dengan nilai Rp 340,70 miliar (*growth* 21,98%) dan PPN & PPnBM dengan nilai Rp 432,11 miliar (*growth* 21,47%). Penopang terbesar kinerja penerimaan PPh Non Migas adalah PPh Pasal 21 yang mencatatkan realisasi sebesar Rp 207,90 miliar (*growth* 27,83%), sedangkan penopang terbesar kinerja penerimaan PPN & PPnBm berasal dari PPN Dalam Negeri yang mencatatkan realisasi sebesar Rp 399,40 miliar (*growth* 16,11%).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	114,27%	145,04%	151,59%	109,99%	100,22%

Sumber : Aplikasi PortalDJP (Appportal), Data Historis Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2020-2024.

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan terdapat penurunan serapan APBD 2024 Perencanaan yang tidak baik akibat kendala teknis sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Peningkatan target pajak setiap tahunnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara juga menciptakan tekanan pada capaian di tahun-tahun berikutnya. Selain itu, faktor melemahnya harga komoditas, perlambatan ekonomi, serta insentif pajak juga memengaruhi kinerja penerimaan pajak di tahun 2024.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020–2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	–	100%	100,22%

Sumber : Aplikasi PortalDJP (Appportal).

Tercapainya target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor seperti kebijakan yang efektif, stabilitas ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Pemulihan daya beli masyarakat.
- Program edukasi dan sosialisasi yang masif tentang pentingnya kepatuhan pajak.
- Implementasi kebijakan dan regulasi baru seperti peningkatan tarif PPN.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100,45%	100,22%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja PPh Non Migas dan PPN & PPnBM yang mengalami pertumbuhan positif.

Membaiknya kinerja PPh Non Migas dan PPN & PPnBM mencerminkan sinergi antara pemulihan ekonomi, reformasi kebijakan, dan efektivitas pengawasan perpajakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

➤ Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mengamankan penerimaan pajak, KPP Pratama Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).
- b. Melakukan kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) fungsi Edukasi, Pengawasan, Pemeriksaan, Pemeriksaan, Penagihan dan Penegakan Hukum.
- c. Pengamanan Penerimaan Dana Desa melalui kegiatan Kolaborasi antara Penyidik Kanwil DJP Jatim II, KPP Pratama Bojonegoro, dan DPMD Pemkab Bojonegoro.
- d. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pemanfaatan data (ILAP, dll).
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat untuk percepatan realisasi setoran PBB Migas.
- f. Pendampingan Wajib Pajak Bendahara dalam rangka optimalisasi serapan belanja.

➤ Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

KPP Pratama Bojonegoro menerima target penerimaan pajak di tahun 2024 sebesar Rp. 881.209.859.000. Hingga akhir Triwulan IV Tahun 2024 realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Bojonegoro adalah sebesar Rp. 883.139.021.636 atau mencapai 100,22%. Keberhasilan pencapaian ini merupakan sinergi dari seluruh pegawai KPP Pratama Bojonegoro.

➤ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi perpajakan berbasis digital untuk membentuk basis data digital sehingga memudahkan dalam analisis data perpajakan.
- b. Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam melakukan pekerjaan yang lebih efisien.
- c. Restrukturisasi pegawai yang bertujuan agar pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- d. Melakukan pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melaksanakan penelitian dan Analisa data internal maupun eksternal terhadap Wajib Pajak terkait, termasuk CRM IRE dan bedah Wajib Pajak.
- b. Meningkatkan kegiatan pengawasan melalui imbauan, SP2DK, konseling, STP dan Kolaborasi dengan PPNS Kanwil.
- c. Melakukan kegiatan pengamatan dalam rangka penggalan potensi pajak sektoral.
- d. Melaksanakan kegiatan blokir dan lelang.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Monitoring penerimaan pajak dari berbagai sektor.
- b. Monitoring penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN).
- c. Monitoring Pemindahbukuan (Pbk) terima dan Pemindahbukuan (Pbk) kirim.
- d. Monitoring penerbitan SPMKP.

➤ **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bojonegoro dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala pembayaran dari sektor bendahara belum dilakukan secara optimal diatasi dengan pengawasan Wajib Pajak Bendahara satker.
- b. Kendala potensi penerimaan PBB P3 yang tidak segera dibayarkan diatasi dengan mengingatkan pembayaran PBB Wajib Pajak Perhutani Tahun 2024 beserta piutang pajak tahun sebelumnya.

➤ **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)**

Realisasi penerimaan pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) melalui alokasi anggaran public yang inklusif dan berkeadilan. Beberapa kontribusi yang diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendanai program-program yang mendukung kesetaraan gender, inklusi sosial, dan pemberdayaan penyandang disabilitas seperti program pendidikan inklusif, layanan kesehatan yang ramah gender dan inklusif, subsidi dan bantuan sosial.
- b. Penerimaan pajak juga dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung inklusi, seperti fasilitas umum ramah disabilitas (trotoar, transportasi publik, gedung

- pemerintahan), pembangunan daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan sosial.
- c. Melalui pengelolaan penerimaan pajak yang baik, pemerintah juga dapat menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan mendukung pemberdayaan ekonomi seperti program pelatihan keterampilan untuk perempuan dan penyandang disabilitas, meningkatkan upah minimum regional dengan mempertimbangkan kebutuhan kelompok marginal.

➤ Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Realisasi penerimaan pajak memiliki peran sentral dalam mendukung pemerintah mencapai berbagai program pembangunan. Penerimaan pajak menjadi sumber utama untuk mendanai investasi energi terbarukan, rehabilitasi lingkungan, dan pembangunan infrastruktur tahan bencana. Selain itu, melalui penerimaan pajak pemerintah dapat mengimplementasikan program seperti penyediaan makanan tambahan bergizi, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta kampanye edukasi pola hidup sehat. Penerimaan pajak juga memungkinkan untuk penyediaan infrastruktur ramah gender, seperti ruang laktasi dan tempat penitipan anak di tempat kerja. Penerimaan pajak juga menjadi landasan bagi program-program pengentasan kemiskinan ekstrem seperti bantuan langsung tunai, pembangunan rumah layak huni, pendidikan gratis dan pelatihan kerja.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
➤➤Melakukan kegiatan pengamatan dan bedah Wajib Pajak untuk penggalan potensi Wajib Pajak ➤➤Pengawasan yang optimal atas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	2025

>>Pemantauan tindak lanjut penerbitan STP, SP2DK, dan SKP >>Optimalisasi penerimaan pajak dari sektor unggulan dan Wajib Pajak potensi tinggi.	
---	--

IKU Persentase Indeks Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100	100	100	89,85	89,85	103,16	103,16
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	89,85%	89,85%	103,16%	103,16%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 10 Januari 2025 pukul 08.48 WIB.
Cut off data 31 Desember 2024.

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- (1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- (2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil

DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

2) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$$

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi bulan =	 Proyeksi penerimaan kas - Realisasi penerimaan kas 	X100%
	Proyeksi penerimaan kas	
Deviasi triwulan	(m3)	
=	3	
Deviasi s.d.	Σ Deviasi triwulan n (tn)	
triwulan n (tn) =	n	

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi $\leq 1,00\%$	120
$1,00\% < \text{Deviasi} \leq 4,00\%$	110
$4,00\% < \text{Deviasi} \leq 8,00\%$	100
$8,00\% < \text{Deviasi} \leq 12,00\%$	90
$12,00\% < \text{Deviasi} \leq 16,00\%$	80
Deviasi $> 16,00\%$	70

Realisasi IKU

- 1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto.

Pertumbuhan Nasional:
5,02%

Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
913.741.712.908	763.100.366.294	19,74%	119,74%	114,02%	116,31%

Tabel III.A.3 Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

2) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Prognosa	Realisasi	Rata-rata Deviasi Bln 1 - 12	Deviasi Per Triwulan				Deviasi sd. Tw 4	Realisasi IKU% sd. Tw 4 (Maks 120%)
			TW1	TW2	TW3	TW4		
851.734.592.000	883.139.021.636	9,25%	14,29%	10,75%	4,77%	7,20%	9,25%	90,00%

Tabel III.A.4 Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas

Bruto	Deviasi sd. Tw 4	Realisasi
116,31%	90%	103,16%

Tabel III.A.5 Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 10 Januari 2025 pukul 08.48 WIB. Cut off data 31 Desember 2024.

Indeks capaian presentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 116,31%, sedangkan indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas tercatat sebesar 90%, sehingga menghasilkan indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas sebesar 103,16%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	1440,57%	98,02%	101,48%	117,55	103,16
---	----------	--------	---------	--------	--------

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP), Data Historis Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2020-2024.

Komponen dalam penghitungan IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada setiap tahunnya mengalami perubahan. Untuk komponen perhitungan IKU di tahun 2024 hampir sama dengan di tahun 2023. Sedangkan tahun 2022 dan 2021 belum terdapat komponen deviasi proyeksi perencanaan kas . Indeks capaian di tahun 2020 cenderung memiliki besaran nilai yang berbeda dibandingkan tahun lainnya dikarenakan perhitungannya masih menggunakan satu komponen yaitu pertumbuhan realisasi bruto unit kerja. Indeks capaian di tahun 2024 mengalami penurunan dikarenakan komponen presentase deviasi proyeksi perencanaan kas yang sebelumnya di tahun 2023 tercapai sebesar 127,50%, sedangkan di tahun 2024 hanya tercapai sebesar 90%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas bukan merupakan turunan dari Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Untuk mengamankan indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, KPP Pratama Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Pengawasan pembayaran angsuran pajak.
- b. Pengawasan pembayaran pajak atas penggunaan dana ABPN/APBD/Dana Desa oleh Instansi Pemerintah.
- c. Pengawasan WP Penentu Penerimaan selain Instansi Pemerintah;
- d. Pengawasan penyelesaian aktivitas P2DK.
- e. Melakukan percepatan penyelesaian SP2DK DPP Semester I-II dan SP2DK Outstanding.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pertumbuhan pajak bruto KPP Pratama Bojonegoro, tumbuh positif di angka 114,02% pada skala nasional dan 119,74% di unit kerja, dengan total pertumbuhan 116,31%. Dibandingkan tahun 2023, KPP Pratama Bojonegoro mengalami kenaikan pertumbuhan penerimaan bruto sebesar 19,74%. Sedangkan untuk proyeksi perencanaan kas yang dilakukan KPP Pratama Bojonegoro mengalami kenaikan dan penurunan sepanjang tahun berjalan. Pada akhir triwulan IV, realisasi deviasi terhadap proyeksi mencapai angka 9,25%. Keberhasilan ini didapatkan karena koordinasi yang baik antar seksi melalui Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi perpajakan berbasis digital untuk membentuk basis data digital sehingga memudahkan dalam analisis data perpajakan.

- b. Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam melakukan pekerjaan yang lebih efisien.
- c. Restrukturisasi pegawai yang bertujuan agar pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- d. Melakukan pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

➤ **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Kegiatan pengawasan pembayaran pajak instansi pemerintah desa.
- b. Melaksanakan analisis dan penelitian data internal maupun eksternal terhadap Wajib Pajak terkait.
- c. Meningkatkan jumlah WP yang dilakukan analisa penggalan potensi.
- d. Meningkatkan kegiatan pengawasan melalui SP2DK, konseling, STP.
- e. Meningkatkan kegiatan visit Wajib Pajak dan tindak lanjut SP2DK.

➤ **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Monitoring penerimaan pajak dari berbagai sektor.
- b. Monitoring penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN).

- c. Monitoring Pemindahbukuan (Pbk) terima dan Pemindahbukuan (Pbk) kirim.
- d. Monitoring penerbitan SPMKP.

➤ **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bojonegoro dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kurangnya data pendukung sehingga deviasi antara proyeksi dan realisasi prognosa penerimaan terlalu besar diatasi dengan melakukan rapat bersama pembahasan prognosa penerimaan dengan Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

➤ **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)**

Tidak ada.

➤ **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Tidak ada.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
➤➤ Pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan atas penerimaan pajak bruto yang telah dilakukan deviasi tiap bulan.	2025

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	11,00%	28,00%	28,00%	65,00%	65,00%	100%	100%
Realisasi	10,77%	29,23%	29,23%	42,14%	42,14%	100,11%	100,11%
Capaian	97,93%	104,39%	104,39%	64,83%	64,83%	100,11%	100,11%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 14 Januari 2025 pukul 13.43 WIB.
Cut off data 31 Desember 2024.

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

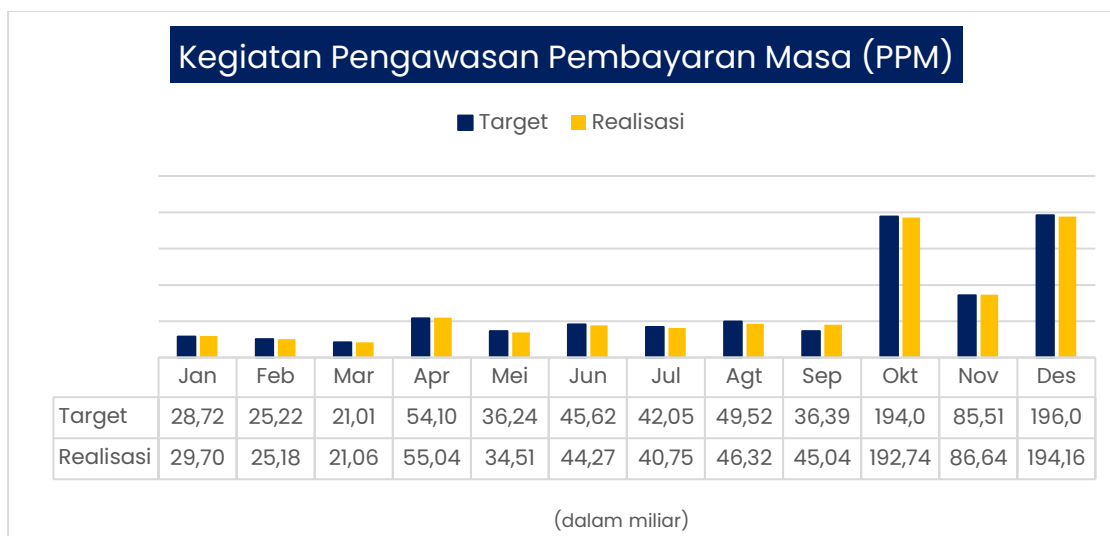
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

Realisasi IKU



Gambar III.A.1 Diagram Target dan Realisasi Kegiatan PPM

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 14 Januari 2025 pukul 13.43 WIB. Cut off data 31 Desember 2024.

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar Rp 815.397.067.971 dari target Rp 814.470.173.000 atau mencapai 100,11%. Penerimaan paling tinggi ada di bulan Oktober dikarenakan terdapat pembayaran dari jenis pajak PBB Sektor Pertambangan Migas dan bulan Desember dikarenakan terdapat pembayaran dari satker pemerintah daerah.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	144,71%	160,97%	111,94%	100,11%
--	---	---------	---------	---------	---------

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP), Data Historis Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2020-2024.

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan terdapat penurunan serapan APBD 2024 Perencanaan yang tidak baik akibat kendala teknis sistem informasi pemerintah daerah (SIPD).

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	-	100%	100,11%

Tercapainya target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor seperti strategi teknis, inovasi teknologi, kepatuhan wajib pajak yang meningkat, serta koordinasi yang baik antara otoritas pajak dan pihak-pihak terkait. Beberapa hal yang juga

melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- a. Peningkatan efektivitas pengawasan atas pembayaran pajak masa.
- b. Pemanfaatan data dan informasi untuk penggalan potensi pajak.
- c. Kebijakan pemerintah yang mendukung optimalisasi penerimaan pajak seperti penyesuaian regulasi, insentif pajak atau program pemulihan ekonomi.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

➤ Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mengamankan Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), KPP Pratama Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Pengawasan Wajib Pajak Bendahara Dese tahun berjalan.
- b. Pengawasan bendahara Satker.
- c. Pengawasan pembayaran masa.
- d. Pendampingan Wajib Pajak Bendahara dalam rangka optimalisasi serapan belanja.
- e. Penerbitan STP masa pajak tahun berjalan.
- f. Penerbitan surat himbauan SP2DK masa pajak tahun berjalan.

➤ Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) hingga akhir triwulan IV sebesar Rp. 815.397.067.971 dari target sebesar Rp. 622.714.656.000 atau mencapai 111,94%.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi perpajakan berbasis digital untuk membentuk basis data digital sehingga memudahkan dalam analisis data perpajakan.
- b. Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam melakukan pekerjaan yang lebih efisien.
- c. Restrukturisasi pegawai yang bertujuan agar pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- d. Melakukan pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan pengawasan dan analisis pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak tahun berjalan.
- b. Melakukan pengawasan keterlambatan pembayaran dan pelaporan serta melakukan penerbitan STP untuk tahun berjalan.
- c. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang mengalami kenaikan usaha.
- d. Melakukan penerbitan SP2DK tahun berjalan atas analisa mandiri.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan

mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Pengawasan Pembayaran Masa.
- b. Optimalisasi penerbitan STP tahun berjalan.

➤ **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bojonegoro dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala meningkatnya target penerimaan unit dari tahun sebelumnya diatasi dengan pengawasan Wajib Pajak sektoral dan pengawasan Bendahara Satker.
- b. Kendala belum terserapnya APBD secara optimal diatasi dengan melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Bendahara Satker.

➤ **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)**

Tidak ada.

➤ **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Tidak ada.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
➤➤ Melakukan monitoring dan evaluasi rutin atas segala rencana kinerja yang telah dibuat.	2025

>>Optimalisasi penerbitan STP dan SKP. >>Pemantauan penerbitan dan pembayaran atas SP2DK >>Tindak lanjut Daftar Prioritas Ekstensifikasi (DPE)	
--	--

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100%	100%
Realisasi	105,04%	120%	120%	120%	120%	118,99%	118,99%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	118,99%	118,99%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 10 Januari 2025 pukul 09.02 WIB.
Cut off data 31 Desember 2024.

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama

tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut.

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

Realisasi IKU

Periode	Target		Realisasi			Poin			Realisasi	Capaian
	%	Total	Strategis	Wilayah	Tepat lapor	Poin tepat waktu	Poin tidak tepat waktu/ non Wajib SPT	Total realisasi	%	%
TW I	60%	29.609	300	30.422	30.722	36.866	15.003	51.869	105,11%	120,00%
TW II	80%	39.478	545	31.795	32.340	38.808	18.318	57.126	115,76%	120,00%
TW III	90%	44.413	545	31.796	32.341	38.809	19.313	58.122	117,78%	120,00%
TW IV	100%	49.348	545	31.796	32.341	38.809	19.909	58.718	118,99%	118,99%
Tahunan	100%	49.348	545	31.796	32.341	38.809	19.909	58.718	118,99%	118,99%

Tabel III.A.6 Realisasi IKU Kepatuhan SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 10 Januari 2025 pukul 09.02 WIB. Cut off data 31 Desember 2024.

Realisasi IKU Kepatuhan SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024 sudah melebihi target 100% sejak Triwulan I dengan total realisasi sebesar 51.869 dari target 49.348. Sampai dengan akhir Desember 2024, capaian IKU Kepatuhan SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi tercatat sebesar 118,99% atau sebesar 58.718 dari target 49.348.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	73,60%	95,87%	101,04%	100,79%	118,99%

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan realisasi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak terhadap pentingnya pelaporan SPT semakin meningkat serta didukung dengan penyederhanaan prosedur pelaporan SPT yang dapat dilakukan secara *online*.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020–2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi bukan merupakan turunan dari Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020–2024.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mengamankan capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, KPP Pratama Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Pelaksanaan Pojok Pajak pada seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
- b. Pelaksanaan layanan di luar kantor, seperti kegiatan Car Free Day (CFD) dengan membuka layanan pelaporan SPT Tahunan.
- c. Pelaksanaan blast terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan kepada seluruh Wajib Pajak status aktif.

- d. Penerbitan Surat Teguran.
- e. Asistensi pelaporan SPT Tahunan pada Hotel Aston Bojonegoro dan Fave Hotel Bojonegoro.
- f. Pembentukan PIC SPT Tahunan Karyawan bagi pelaksana dan Non Karyawan/Badan bagi *Account Representative*.
- g. Pelaksanaan blast untuk Wajib Pajak yang belum menyampaikan laporan SPT Tahunan.
- h. Penonefektifan NPWP secara jabatan bagi Wajib Pajak yang sudah memenuhi kriteria Wajib Pajak Non Efektif.

 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hingga akhir triwulan IV jumlah Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT sebanyak 52.250 WP dengan total poin 58.718 dari target setahun sebanyak 49.348 WP Wajib SPT, atau mencapai 118,99%. Keberhasilan ini didapat dari berbagai strategi pengamanan SPT tahunan sejak awal tahun, yaitu pelaksanaan Pojok Pajak jemput bola SPT tahunan di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Bojonegoro, pelaksanaan pelayanan SPT Tahunan diluar jam kerja, dan pelaksanaan satgas SPT Tahunan hingga akhir tahun. Strategi ini membawa hasil yang baik untuk pencapaian kepatuhan SPT Tahunan tahun selanjutnya.

 Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi perpajakan berbasis digital untuk membentuk basis data digital sehingga memudahkan dalam analisis data perpajakan.
- b. Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam melakukan pekerjaan yang lebih efisien.

- c. Restrukturisasi pegawai yang bertujuan agar pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- d. Melakukan pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

➤ **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penerimaan SPT Tahunan.
- b. Pembuatan Jadwal Pelayanan SPT Tahunan.
- c. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah/Instansi/Perusahaan setempat untuk dapat menghimbau pegawai di wilayah kerjanya agar melaporkan SPT Tahunan tepat waktu.
- d. Optimalisasi pemanfaatan media sosial melalui fitur promosi/iklan konten pada penyedia media sosial (Facebook, Instagram, X, Tiktok, dll).
- e. Menghimbau Wajib Pajak untuk melakukan penyampaian SPT Tahunan melalui telepon/WA Blast.
- f. Melakukan kegiatan Pojok Pajak dan Asistensi Penyampaian SPT Tahunan.

➤ **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bojonegoro adalah:

- a. Pembentukan tim satgas pelaporan SPT Tahunan.
- b. Pelaksanaan Pojok Pajak atau jemput bola SPT Tahunan.

- c. Penyebarluasan informasi terkait pelaporan SPT Tahunan melalui berbagai media cetak, media sosial, dan media lainnya.

➤ **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bojonegoro dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala sebagian Wajib Pajak belum memahami pentingnya pelaporan SPT, terutama untuk Wajib Pajak baru atau yang belum pernah melaporkan sebelumnya diatasi dengan kegiatan edukasi kepada Wajib Pajak melalui sosialisasi rutin mengenai kewajiban dan tata cara pelaporan SPT, baik melalui seminar, webinar, atau media sosial.
- b. Kendala ketidaktahuan Wajib Pajak dalam cara pengisian SPT Tahunan di area-area yang jauh dari lokasi Kantor Pajak diatasi dengan mengadakan Pojok Pajak di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Bojonegoro.
- c. Kendala banyak Wajib Pajak menunda pelaporan dan sering kali tidak menjadi prioritas diatasi dengan melaksanakan kegiatan WA Blast secara berkala, membuka layanan di luar kantor, seperti kegiatan *Car Free Day* (CFD), serta layanan konsultasi melalui *Whatsapp*.

➤ **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)**

Tidak ada.

➤ **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Tidak ada.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
>>> Pelaksanaan kegiatan Pojok Pajak secara menyeluruh >>> Optimalisasi pelaksanaan penyuluhan dan edukasi perpajakan melalui berbagai <i>platform</i> >>> Pemantauan rutin pelaporan SPT Tahunan	2025

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100%	100%
Realisasi	26,58%	35,32%	35,32%	60,48%	60,48%	101,49%	101,49%
Capaian	106,31%	70,64%	70,64%	80,64%	80,64%	101,49%	101,49%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 14 Januari 2025 pukul 13.43 WIB.
Cut off data 31 Desember 2024.

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal

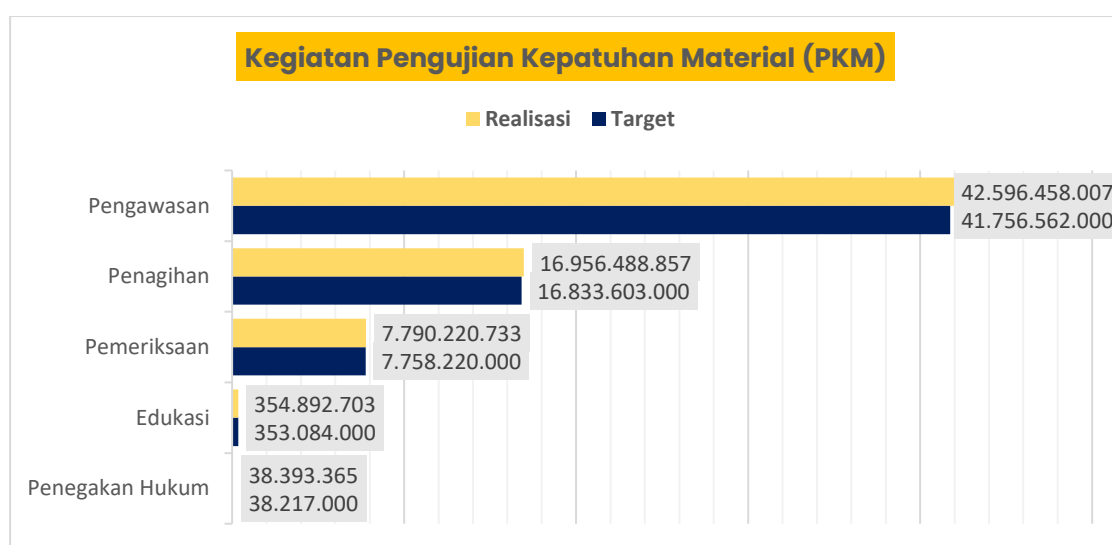
Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

🔗 Formula IKU

$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$

🔗 Realisasi IKU



Gambar III.A.2 Diagram Target dan Realisasi Kegiatan PKM

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 14 Januari 2025 pukul 13.43 WIB. Cut off data 31 Desember 2024.

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar Rp 67.736.453.665 dari target Rp 66.739.686.000 atau mencapai 101,49%. Kontribusi terbesar berasal dari kegiatan PKM Pengawasan sebesar Rp 42.596.458.007 atau 62,89% dari total realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	155,38%	104,15%	84,89%	101,49%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP), Data Historis Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2020-2024.

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini didukung oleh optimalisasi kegiatan PKM Pengawasan, Penagihan, Pemeriksaan, dan Edukasi.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	-	100%	101,49%

Tercapainya target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor seperti strategi teknis, inovasi teknologi, kepatuhan wajib pajak yang meningkat, serta koordinasi yang baik antara otoritas pajak dan pihak-pihak terkait. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko (*risk-based audit*).
- b. Pemanfaatan teknologi informasi dan analitik data dari berbagai sumber (data perbankan, pihak ketiga, laporan keuangan, dan data transaksi)
- c. Berfokus pada Wajib Pajak dengan kontribusi besar atau sektor yang memiliki potensi penerimaan tinggi.
- d. Pemulihan ekonomi yang mendorong peningkatan aktivitas usaha.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mengamankan Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), KPP Pratama Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Penerbitan STP masa pajak selain tahun berjalan;
- b. Penerbitan surat himbauan SP2DK masa pajak selain tahun berjalan;
- c. Menindaklanjuti data pemicu pada aplikasi approweb;
- d. Pelaksanaan Bedah Wajib Pajak Kewilayahan dan Strategis;
- e. Pengawasan realisasi angsuran pembayaran.

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Seluruh program dan kegiatan pengawasan telah dilaksanakan dengan baik sehingga mampu mencapai target yang telah ditentukan. Dilaksanakannya forum pengawasan mampu menambah kinerja *Account Representative* dan melakukan evaluasi atas kinerja sebelumnya, sehingga kegiatan pengawasan dapat berjalan lancar.

➤ **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi perpajakan berbasis digital untuk membentuk basis data digital sehingga memudahkan dalam analisis data perpajakan.
- b. Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam melakukan pekerjaan yang lebih efisien.
- c. Restrukturisasi pegawai yang bertujuan agar pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- d. Melakukan pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

➤ **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Penerbitan surat himbauan SP2DK masa pajak selain tahun berjalan.
- b. Tindak lanjut data pemicu selain tahun berjalan.

c. Pelaksanaan Bedah Wajib Pajak Kewilayahan dan Strategi.

➤ **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Optimalisasi penerbitan SP2DK selain tahun berjalan;
- b. Optimalisasi kegiatan penagihan.

➤ **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bojonegoro dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala pelaksanaan tindak lanjut SP2DK Outstanding yang masih belum optimal diatasi dengan menindaklanjuti data pemicu, penyelesaian tindak lanjut SP2DK Outstanding, percepatan penyelesaian pemeriksaan dan pembayaran SKP.

➤ **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)**

Tidak ada.

➤ **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Tidak ada.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
>>>Optimalisasi penerbitan SP2DK. >>>Melakukan pemantauan secara optimal atas Wajib Pajak yang telah diterbitkan SP2DK, sampai ke tindak pembayaran, apabila ada. >>>Memetakan potensi pajak dengan baik. >>>Melakukan penggalian potensi atas data acuan yang tersedia dengan lebih optimal.	2025

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	9,96%	41,47%	41,47%	83,71%	83,71%	88,80%	88,80%
Capaian	99,62%	103,68%	103,68%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 10 Januari 2025 pukul 09.18 WIB.
Cut off data 31 Desember 2024.

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara

(jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- 1) Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
- 2) Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- 3) Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
 - a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

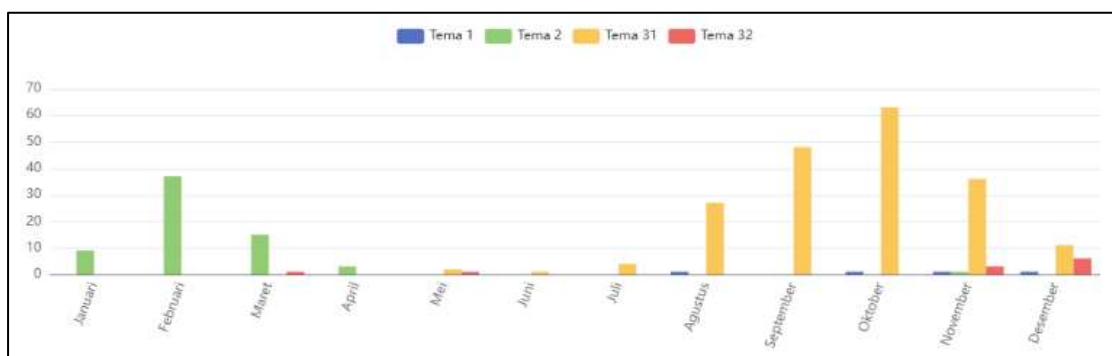
Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

Realisasi IKU

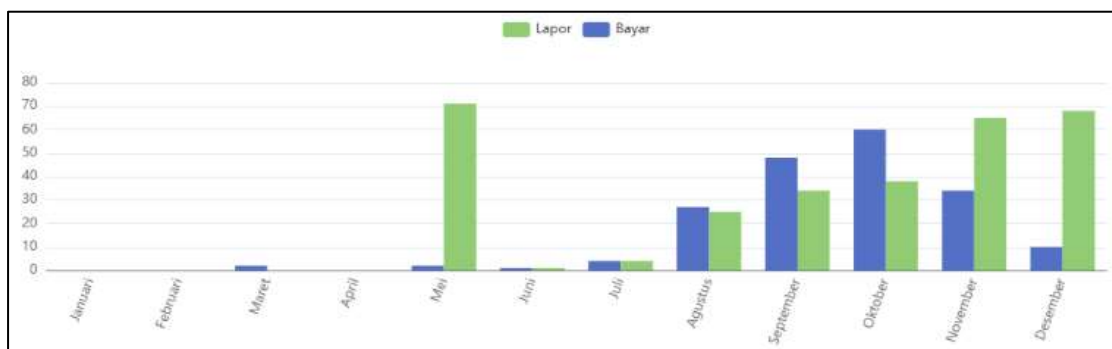
Realisasi Kegiatan



Gambar III.A.3 Diagram Realisasi Kegiatan Penyuluhan

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 10 Januari 2025 pukul 09.18 WIB. Cut off data 31 Desember 2024.

Perubahan Perilaku



Gambar III.A.4 Diagram Realisasi Perubahan Perilaku

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 10 Januari 2025 pukul 09.18 WIB. Cut off data 31 Desember 2024.

Kehadiran WP Diundang



Gambar III.A.5 Realisasi Kehadiran WP Diundang

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 10 Januari 2025 pukul 09.18 WIB. Cut off data 31 Desember 2024.

Kegiatan					Perubahan Perilaku				Rasio		
	Rencana	Realisasi (Input)	Realisasi (Diakui)	%		Target	Perubahan Perilaku	%		Capaian	Proporsi
Tema1	4	4	4		Bayar	110	188	170,91%	Kegiatan	100,00%	18,50%
Tema2	17	75	17		Lapor	110	306	278,18%	Perubahan Perilaku		
Tema3					I Nominal Bayar				Bayar	170,91%	42,18%
One to One	10	372	10		42.046,709.135,00				Lapor	278,18%	28,12%
One to Many	10	15	10								
Total	41	466	41	100,00%							
									Total	88,80%	

Gambar III.A.6 Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 10 Januari 2025 pukul 09.18 WIB. Cut off data 31 Desember 2024.

Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan hingga akhir Triwulan IV Tahun 2024 tercatat sebesar 88,80% dari target sebesar 74%. Selama tahun 2024 KPP Pratama Bojonegoro melakukan 466 kegiatan penyuluhan dengan total 41 kegiatan yang diakui. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan paling banyak berkaitan dengan edukasi perpajakan Tema 3 yaitu Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	80,40%	80,40%	80,40%	84,00%	88,80%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP), Data Historis Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2020-2024.

Realisasi IKU Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan realisasi ini didukung oleh kompetensi petugas dan kegiatan penyuluhan perpajakan yang dilakukan secara optimal melalui berbagai platform media sosial, sehingga dapat meningkatkan wawasan dan kepatuhan Wajib Pajak.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan bukan merupakan turunan dari Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

➤ Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mengamankan capaian realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, KPP Pratama Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Mengadakan kelas pajak SPT Tahunan Orang Pribadi pada awal tahun;
- b. Mengadakan pojok pajak pelaporan SPT Tahunan di kantor kecamatan, layanan di luar kantor, dan Wajib Pajak pemberi kerja;
- c. Mengadakan penyuluhan one on one kepada Wajib Pajak di loket helpdesk untuk lapor SPT Tahunan;
- d. Melakukan sosialisasi/edukasi dengan konsep baru seperti Live Instagram, Podcast, atau Aplikasi lainnya;

- e. Melakukan kegiatan penyuluhan *coretax* dan tema lainnya yang sesuai dengan rencana kerja penyuluhan.

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan hingga akhir Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 84% dari target sebesar 70%. Keberhasilan realisasi ini didukung oleh kompetensi petugas terkait dan kegiatan penyuluhan perpajakan yang dilakukan secara optimal melalui berbagai platform media sosial, sehingga dapat meningkatkan wawasan dan kepatuhan wajib pajak.

➤ **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi perpajakan berbasis digital untuk membentuk basis data digital sehingga memudahkan dalam analisis data perpajakan.
- b. Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam melakukan pekerjaan yang lebih efisien.
- c. Restrukturisasi pegawai yang bertujuan agar pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- d. Melakukan pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

➤ **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Kelas Pajak WP Badan dan Orang Pribadi Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT).
- b. Penyuluhan *one on one* WP Bayar STP.
- c. Kelas Pajak WP Orang Pribadi terlambat lapor SPT.

➤ **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bojonegoro adalah:

- a. Pelaksanaan sosialisasi terkait peraturan terbaru melalui berbagai media, meliputi talkshow, siaran radio, tatap muka, dll.

➤ **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bojonegoro dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berupa pembayaran dan pelaporan pajak diatasi dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi/edukasi terkait peraturan baru dan kewajiban perpajakan, serta melaksanakan kegiatan penyuluhan *one to one* dan *one to many*.

➤ **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)**

Tidak ada.

➤ **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan**

iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Tidak ada.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
>>> Pelaksanaan sosialisasi kepada Wajib Pajak >>> Melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan, seperti <i>Tax Goes To School</i> , Pajak Bertutur dan lain sebagainya. >>> Melakukan kegiatan penyuluhan melalui berbagai media, seperti zoom, live Instagram, podcast, dan lain sebagainya. >>> Menjalinkan kerja sama dengan instansi atau organisasi terkait.	2025

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	15,00%	85,00%	100%
Realisasi	6,36%	6,29%	12,65%	6,39%	19,03%	89,40%	107,40%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	105,18%	107,40%

Sumber : 1) Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II nomor ND-4057/WPJ.24/2024 tanggal 11 Desember 2024 hal Penyampaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan dan IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan Triwulan IV dan Tahunan Tahun 2024 2) <https://s.id/SurveiDJPTriwulan>

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

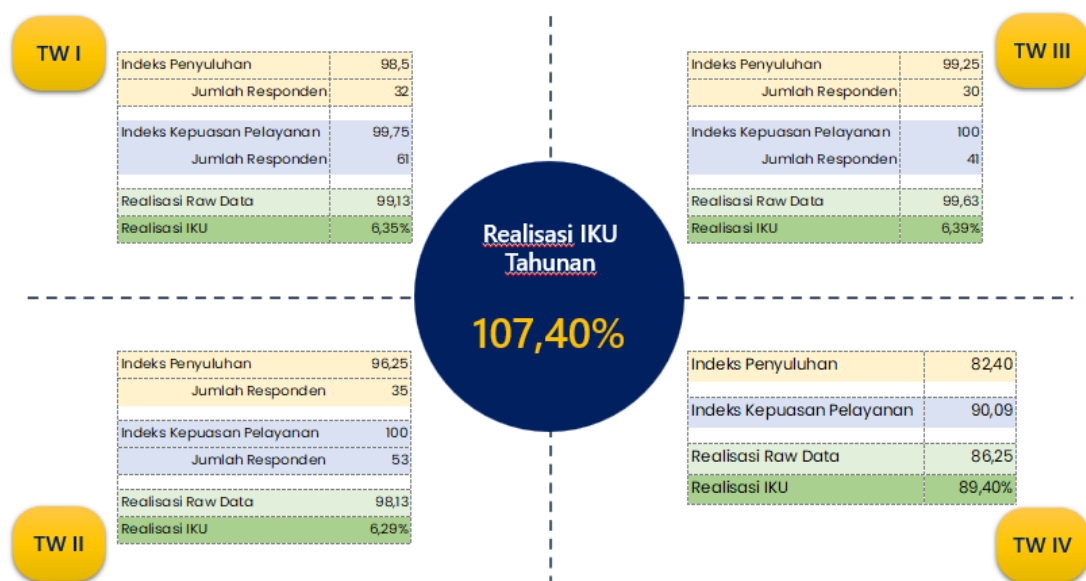
1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

Formula IKU

Indeks Hasil Survei

Realisasi IKU



Gambar III.A.7 Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan hingga akhir tahun 2024 tercatat sebesar 107,40% dari target tahunan sebesar 100%. Rata-rata indeks penyuluhan dan indeks kepuasan pelayanan setiap triwulannya berada diatas angka 90.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	80,86	81,88	88,77	82,25	107,4

Sumber: Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II nomor ND-4057/WPJ.24/2024 tanggal 11 Desember 2024 hal Penyampaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan dan IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan Triwulan IV dan Tahunan Tahun 2024, Data Historis Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2020-2024.

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan realisasi ini didukung oleh terstrukturanya jadwal/kegiatan yang telah dibuat oleh tim penyuluh dan pelayanan sejak awal tahun. Apabila terdapat kegiatan yang belum terlaksana, maka akan dievaluasi pada rapat bulan berikutnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	81	100%	-	100%	107,40%

Tercapainya target IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan didukung oleh beberapa faktor strategis yang saling bersinergi, seperti peningkatan kualitas layanan dengan penerapan standar pelayanan, efektivitas program penyuluhan, dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Peningkatan kualitas dan kapasitas fungsional penyuluh pajak.
- Penggunaan sistem teknologi yang canggih untuk mempermudah Wajib Pajak.
- Penyampaian penyuluhan yang lebih efektif dan relevan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

➤ Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mengamankan capaian Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan, KPP Pratama Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Pemasangan *barcode* survei pada setiap loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan Mall Pelayanan Publik (MPP);
- b. Petugas pelayanan dan helpdesk mengarahkan Wajib Pajak yang untuk mengisi survei, terutama kepada Wajib Pajak yang telah mendapatkan layanan cepat.

➤ Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hasil indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan KPP Pratama Bojonegoro sebesar 107,4% dari target 100%. Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh terstrukturanya jadwal/kegiatan yang telah dibuat oleh tim penyuluh dan pelayanan sejak awal tahun. Apabila terdapat kegiatan yang belum terlaksana, maka akan dievaluasi pada rapat bulan berikutnya.

➤ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi perpajakan berbasis digital untuk membentuk basis data digital sehingga memudahkan dalam analisis data perpajakan.
- b. Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam melakukan pekerjaan yang lebih efisien.

- c. Restrukturisasi pegawai yang bertujuan agar pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- d. Melakukan pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

➤ **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Monitoring pengumpulan responden dan hasil survei.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyuluhan.
- c. Melakukan kegiatan pelayanan melalui implementasi Time Management, Appreciative Inquiry, dan Reward, dan kegiatan sosialisasi.

➤ **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bojonegoro adalah:

- a. Pemeliharaan dan penguatan infrastruktur teknologi;
- b. Peningkatan pelayanan;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan serta kegiatan penyuluhan.

➤ **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bojonegoro dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kurangnya tenaga penyuluh di KPP Pratama Bojonegoro, diatasi dengan memaksimalkan sumber daya yang ada serta mengajukan usulan penambahan tenaga penyuluh.
- b. Kendala Wajib Pajak seringkali menanyakan pertanyaan yang sama secara berulang kali, misalnya tentang suatu aturan atau petunjuk penggunaan aplikasi diatasi dengan pembuatan website FAQ atau petunjuk/langkah-langkah apa yang harus diambil Ketika Wajib Pajak mengalami permasalahan tersebut.

➤ **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)**

Tidak ada.

➤ **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Tidak ada.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
>>Pembuatan rencana kinerja yang terstruktur. >>Pemantauan dan evaluasi kinerja sebelumnya. >>Kegiatan penyuluhan yang terjadwal dengan baik >>Memberikan <i>konseling</i> kepada Wajib Pajak melalui piket <i>Helpdesk</i> dan layanan <i>Whatsapp</i>	2025

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Realisasi	120%	120%	120%	108,00%	108,00%	115,88%	115,88%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 10 Januari 2025 pukul 09.35 WIB.
Cut off data 31 Desember 2024.

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka

dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
- c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
- d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
- e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPT);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 40% untuk Kuantitas Penelitian;
- 60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;

h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;

i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh

tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang

diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:

- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:

a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;

b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.

Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran

c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;

d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;

e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau

Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;

h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.

i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
- 40% untuk Kualitas Penelitian.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) +$ $\left(\left(\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\% \right) + \right.$ $\left. \left(\left(\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\% \right) \right)$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) +$ $\left(\left(\left(\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\% \right) + \left(\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\% \right) \right) \times 40\% \right) +$ $\left(\left(\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\% \right) \right)$

Realisasi IKU

Realisasi Strategis



Realisasi Kewilayahan



Capaian IKU PPM



Gambar III.A.8 Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 10 Januari 2025 pukul 09.35 WIB. Cut off data 31 Desember 2024.

Realisasi IKU persentase pengawasan pembayaran masa hingga akhir tahun 2024 tercatat sebesar 115,88% dari target sebesar 90%. Realisasi IKU persentase pengawasan pembayaran masa merupakan gabungan dari realisasi kegiatan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis sebesar 111,75% dan realisasi kegiatan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Kewilayahan sebesar 120,00%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	-	100,00%	110,78%	120,00%	115,88%
---------------------------------------	---	---------	---------	---------	---------

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP), Data Historis Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2020-2024.

Realisasi IKU persentase pengawasan pembayaran masa selama empat tahun selalu mendapatkan capaian melebihi 100% setiap tahunnya. Capaian tersebut didapatkan karena aktivitas Kepala Seksi Pengawasan dan Account Representative dalam melakukan pengawasan terhadap daftar nominatif yang diterbitkan STP, serta Wajib Pajak yang seharusnya diterbitkan STP.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	100%	-	90%	115,88%

Tercapainya target IKU persentase pengawasan pembayaran masa didukung oleh penguatan kegiatan pengawasan . Beberapa hal yang juga melatarbelakangi tercapainya persentase pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Proses pengawasan yang dilakukan secara berkala dan terstruktur.
- Peran aktif pemerintah dalam mempermudah akses dan pembayaran pajak melalui kanal digital.
- Pendekatan berbasis data dan komunikasi yang baik dengan Wajib Pajak.
- Integrasi data antara sistem perpajakan dengan data dari pihak ketiga.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

➤ Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mengamankan capaian persentase pengawasan pembayaran masa, KPP Pratama Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Menindaklanjuti daftar nominatif STP;
- b. Menindaklanjuti data pemicu pada Aplikasi Approweb;
- c. Pelaksanaan pengawasan terkait dinamisasi PPh Pasal 25 kepada Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi yang menggunakan PPh Pasal 17;
- d. Koodinasi dan komunikasi dengan Satker Bendahara Desa/Pemerintah/Pusat sebagai penyokong utama penerimaan PPM.
- e. Pengawasan tindak lanjut SP2DK dan himbauan NPWP yang telah diterbitkan

➤ Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi pengawasan pembayaran masa hingga akhir Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 115,88% dari target sebesar 90%. Keberhasilan IKU ini didukung oleh aktivitas Kepala Seksi Pengawasan dan Account Representative dalam melakukan pengawasan terhadap daftar nominatif yang diterbitkan STP, serta Wajib Pajak yang seharusnya diterbitkan STP.

➤ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas persentase pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi.

Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi perpajakan berbasis digital untuk membentuk basis data digital sehingga memudahkan dalam analisis data perpajakan.
- b. Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam melakukan pekerjaan yang lebih efisien.
- c. Restrukturisasi pegawai yang bertujuan agar pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- d. Melakukan pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

➤ **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas persentase pengawasan pembayaran masa merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Menindaklanjuti penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi.
- b. Penerbitan SP2DK tahun berjalan melalui analisa mandiri.
- c. Menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan.

➤ **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase pengawasan pembayaran masa dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya persentase pengawasan pembayaran masa. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bojonegoro adalah:

- a. Optimalisasi penerbitan STP dari daftar nominatif.

➤ **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase pengawasan pembayaran masa dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama

Bojonegoro dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala Wajib Pajak belum melaporkan SPT atas data pembayaran yang terlambat diatasi dengan penerbitan surat teguran atas Wajib Pajak yang terlambat bayar tetapi belum menyampaikan SPT.
- b. Kendala pelaksanaan tindak lanjut daftar nominatif STP dan data pemicu belum optimal diatasi dengan menindaklanjuti daftar nominatif STP, data pemicu dan dinamisasi PPh Pasal 25.
- c. Kendala Wajib Pajak sudah melakukan pembayaran namun belum melakukan pembetulan SPT, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti diatasi dengan peningkatan kualitas data DSE dan prioritas pada tahun berjalan.

➤ **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)**

Tidak ada.

➤ **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Tidak ada.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
➤➤ Optimalisasi penerbitan STP ➤➤ Optimalisasi data penambahan Wajib Pajak ➤➤ Optimalisasi tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan	2025

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	117,25%	117,25%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120%	117,25%	117,25%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 10 Januari 2025 pukul 10.00 WIB.
Cut off data 31 Desember 2024.

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPT), penerbitan Surat

Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret

sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPT tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPT tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.
- II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas

keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
 - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
 - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
 - c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
 - a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
 - b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
 - 1) pemeriksaan khusus data konkret;
 - 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
 - c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan

pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

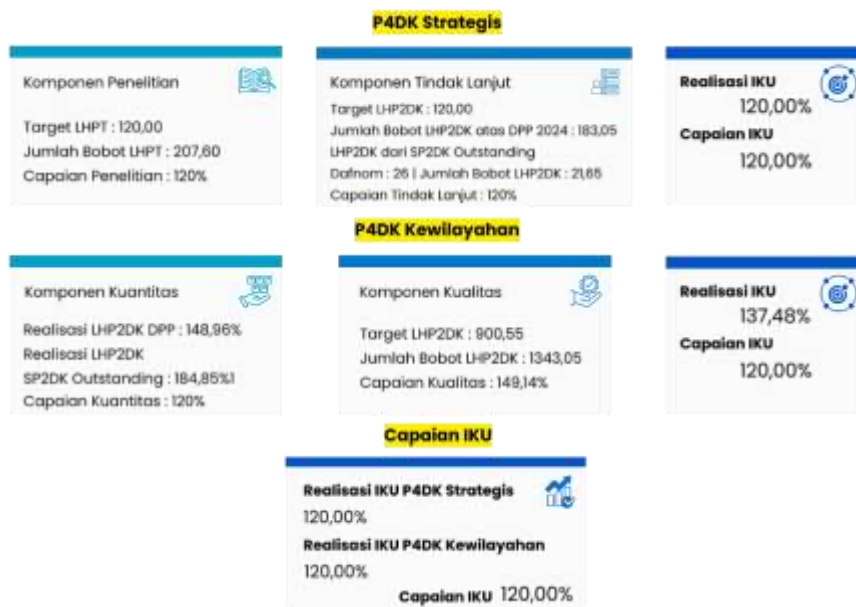
Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)	+	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)		
Maksimal 120%				
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024		x 100%	
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis			
	Maksimal 120%			
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis		x 100%	
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis			
Maksimal 120%				
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berdasarkan	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)		
Maksimal 120%				
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)			
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) secara		x 100%	
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) secara Kualitas			

Realisasi IKU



Gambar III.A.9 Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 10 Januari 2025 pukul 10.00 WIB. Cut off data 31 Desember 2024.

Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan hingga akhir tahun 2024 tercatat sebesar 120% dari target sebesar 100%. Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tersebut merupakan gabungan dari realisasi P4DK Strategis sebesar 120% dan realisasi P4DK Kewilayahan sebesar 120,00%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas	102,77%	111,52%	120,00%	120,00%	120,00%

Data dan/atau Keterangan					
--------------------------	--	--	--	--	--

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP), Data Historis Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2020–2024.

Realisasi IKU persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan selama empat tahun selalu mendapatkan capaian melebihi 100% setiap tahunnya. Capaian tersebut didapatkan karena KPP Pratama Bojonegoro telah melakukan upaya optimal dalam penerbitan SP2DK yang ditindaklanjuti dengan penerbitan LHP2DK, baik penerbitan LHP2DK dari DPP dan LHP2DK dari Outstanding.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020–2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	100%	100%	–	100%	120%

Tercapainya target IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan didukung oleh strategi-strategi optimalisasi penerbitan SP2DK. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi tercapainya Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Monitoring dan evaluasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
- Komunikasi yang efektif dengan Wajib Pajak.

- c. Prosedur penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang telah terstandar.
- d. Koordinasi internal yang baik antar seksi.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

➤ Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mengamankan capaian Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, KPP Pratama Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Menindaklanjuti daftar nominatif DPP dan SP2DK Outstanding;
- b. Penerbitan surat himbauan SP2DK;
- c. Melakukan visit Wajib Pajak atas himbauan SP2DK yang belum direspon;
- d. Melakukan konfirmasi ulang kepada Wajib Pajak yang belum merespon SP2DK melalui Whatsapp/telepon;
- e. Percepatan Penyelesaian SP2DK;
- f. Pemantauan rutin dan pelaporan hasil penerbitan SP2DK ke atasan untuk ditindaklanjuti secara optimal.

➤ Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) KPP Pratama Bojonegoro hingga akhir triwulan IV sebesar 120% dari target sebesar 100%. P4DK dari strategis mampu mencapai realisasi sebesar 120%, sedangkan dari kewilayahan sebesar 137,48% Keberhasilan IKU ini didukung oleh aktivitas Kepala Seksi Pengawasan dan Account Representative dalam melakukan

pengawasan terhadap Wajib Pajak mulai dari penerbitan LHPT, penerbitan SP2DK, sampai LHP2DK.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi perpajakan berbasis digital untuk membentuk basis data digital sehingga memudahkan dalam analisis data perpajakan.
- b. Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam melakukan pekerjaan yang lebih efisien.
- c. Restrukturisasi pegawai yang bertujuan agar pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- d. Melakukan pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melaksanakan kegiatan kolaboratif dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II dalam menentukan dan menyusun DPP.
- b. Membuat daftar DSP4 tambahan bagi AR yang belum mendapat target DSP4 rekomendasi.
- c. Menerbitkan SP2DK atas DPP yang sudah ditetapkan.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya

risiko tidak tercapainya Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bojonegoro adalah:

- a. Menindaklanjuti daftar SP2DK Outstanding WP Strategis dan WP Lainnya (Kewilayahan);
- b. Menindaklanjuti daftar DPP WP Strategis dan WP Lainnya (Kewilayahan).

➤ **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bojonegoro dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala Wajib Pajak seringkali tidak responsif, tidak bisa dihubungi diatasi dengan segera melakukan visit Wajib Pajak mencari kontak Wajib Pajak melalui kantor desa.

➤ **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)**

Tidak ada.

➤ **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Tidak ada.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
--------------	---------

>>Optimalisasi penyelesaian DPP. >>Optimalisasi penerbitan SP2DK dari DPP. >>Optimalisasi penerbitan SP2DK Outstanding. >>Optimalisasi LHP2DK sebagai tindak lanjut penerbitan SP2DK	2025
---	------

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	88,83%	117,04%	117,04%	117,10%	117,10%	119,46%	119,46%
Capaian	88,83%	117,04%	117,04%	117,10%	117,10%	119,46%	119,46%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 10 Januari 2025 pukul 10.28 WIB.
Cut off data 31 Desember 2024.

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

2. Pemanfaatan Data Matching

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
 - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas

WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

Contoh perhitungan:

Pada periode Januari - Maret 2024, AR Z pada KPP A mendapatkan target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100 dan mempunyai WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan sejumlah 50 WP, dimana sebanyak 10 WP masuk sebagai target DSPP.

Pada akhir Triwulan I, AR berhasil menindaklanjuti 100 daftar nominatif STP dan membuat LHPT menggunakan data pemicu selain tahun berjalan untuk 16 WP. Terdapat data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti sendiri oleh 8 WP.

Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I sebagai berikut :

Pemanfaatan Data STP

Realisasi Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100, dengan realisasi 100 Dafnom ditindaklanjuti. Realisasi Pemanfaatan Data STP selain tahun berjalan di Triwulan I adalah:

$$=(100/100) \times 100\%$$

$$=100\%$$

$$\text{Capaian komponen} = \text{Realisasi komponen} / \text{target komponen}$$

$$=100\%/100\%$$

$$=100\%$$

Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan. Karena 10 WP masuk sebagai target DSPP, sehingga dikeluarkan dari perhitungan target Data Matching, sehingga perhitungan capaian Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

$$= [(16 + 8) / (50 - 10)] \times 100\%$$

$$=60\%$$

$$\text{Capaian komponen} = \text{Realisasi komponen} / \text{target komponen}$$

$$=60\%/80\%$$

$$=75\%$$

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata dari Pemanfaatan data STP dan Pemanfaatan Data Matching yaitu:

$$= (100\% + 75\%) / 2$$

$$= 87,5\%$$

$$\text{Capaian IKU} = \text{realisasi IKU} / \text{target IKU}$$

$$=87,5\% / 100\%$$

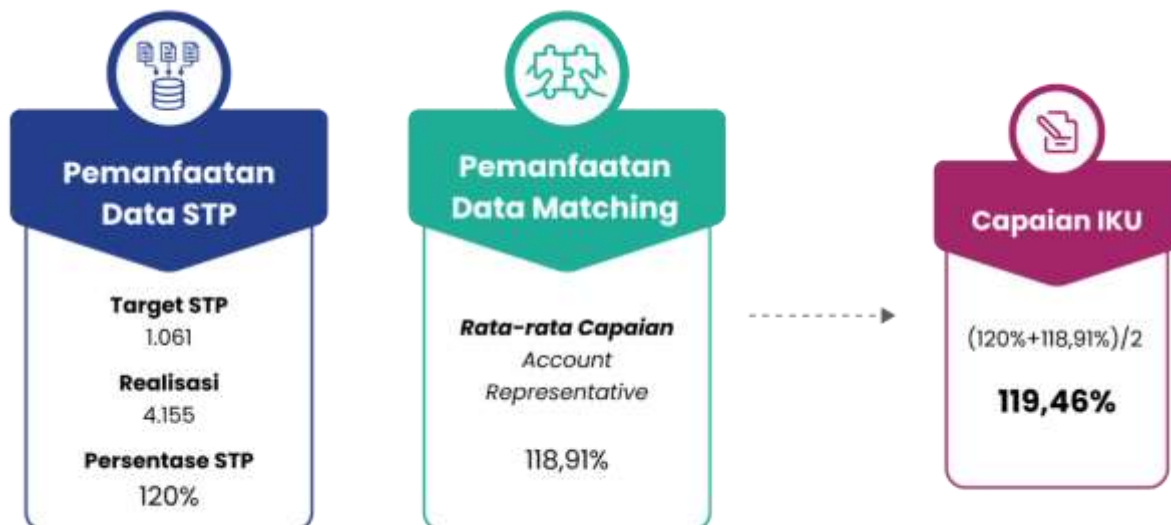
$$=87,5$$

Keterangan: Capaian masing-masing komponen maksimal 120%.

Formula IKU

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
$(\text{Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...})$
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

Realisasi IKU



Gambar III.A.9 Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 10 Januari 2025 pukul 10.28 WIB. Cut off data 31 Desember 2024.

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan hingga akhir tahun 2024 tercatat sebesar 119,46% dari target sebesar 100%. Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain

tahun berjalan tersebut merupakan rata-rata dari 2 komponen yaitu Pemanfaatan data STP sebesar 120% dan Pemanfaatan Data Matching sebesar 118,91%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan	-	-	-	120,00%	119,46%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP), Data Historis Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2020-2024.

IKU Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan merupakan kriteria IKU baru sehingga data historis yang tersedia hanya tahun 2023 dan tahun 2024. Capaian untuk IKU Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan relatif maksimal meskipun capaian realisasi tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun 2023.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

IKU Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan bukan merupakan turunan dari Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mengamankan capaian Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan, KPP Pratama Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Optimalisasi data pemicu selain tahun berjalan untuk menjadi prioritas di setiap penyusunan DPP;
- b. Himbauan persuasif kepada WP untuk melaksanakan Pembetulan SPT apabila ditemukan data pemicu potensi tidak material;
- c. Menindaklanjuti daftar nominatif STP;
- d. Himbauan Pembetulan SPT melalui Surat Nadine;
- e. Memprioritaskan penyusunan DPP menggunakan data pemicu/penguji.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pemanfaatan data selain tahun berjalan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 tercapai sebesar 119,46% dari target 100%. Total pemanfaatan Data STP tahun 2024 adalah 4.155 dengan nilai 7.138.760.267 rupiah. Sedangkan untuk data pemicu, terdapat 429 data pemicu dengan target data matching sebanyak 328. Atas data tersebut, tindak lanjut oleh *Account Representative* sebanyak 95 dan oleh Wajib Pajak sebanyak 406. Keberhasilan IKU ini didukung oleh aktivitas Kepala Seksi Pengawasan dan *Account Representative* dalam melakukan pengawasan terhadap penerbitan STP selain tahun berjalan dan tindak lanjut data pemicu.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi perpajakan berbasis digital untuk membentuk basis data digital sehingga memudahkan dalam analisis data perpajakan.

- b. Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam melakukan pekerjaan yang lebih efisien.
- c. Restrukturisasi pegawai yang bertujuan agar pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- d. Melakukan pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

 Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan di aplikasi approweb melalui pengusulan DPP semesteran.
- b. Menindaklanjuti penerbitan Surat Tagihan Pajak selain tahun berjalan yang ada dalam daftar nominatif.

 Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bojonegoro adalah:

- a. Optimalisasi data pemicu selain tahun berjalan untuk menjadi prioritas di setiap penyusunan DPP;
- b. Menindaklanjuti daftar nominatif STP dengan optimal.

 Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bojonegoro dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala semua tindak lanjut data selain tahun berjalan hanya bisa dilaksanakan melalui DPP atau pembetulan oleh Wajib Pajak, diatasi dengan optimalisasi data pemicu selain tahun berjalan untuk menjadi prioritas di setiap penyusunan DPP, serta melakukan himbauan persuasif kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan Pembetulan SPT apabila ditemukan data pemicu potensi tidak material.

➤ **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)**

Tidak ada.

➤ **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Tidak ada.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
>>> Penerbitan STP selain tahun berjalan baik dalam daftar nominatif maupun diluar daftar nominatif. >>> Menindaklanjuti data pemicu. >>> Membuat LHP2DK sebagai tindak lanjut SP2DK.	2025

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	118,60%	118,60%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	118,60%	118,60%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 10 Januari 2025 pukul 10.28 WIB.

Cut off data 31 Desember 2024.

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan

dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;

2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;

3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan

4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan:

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkurun berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) $= \frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

Realisasi IKU



Gambar III.A.10 Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Sumber : Nota Dinas Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan nomor ND-90/PJ.08/2025 tanggal 10 Januari 2025 hal Penyampaian Realisasi Triwulan IV tahun 2024 IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan KPP dan Kanwil DJP Tepat Waktu.

Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu hingga akhir tahun 2024 tercatat sebesar 118,60% dari target sebesar 100%. Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tersebut merupakan gabungan dari 3 komponen yaitu Laporan Pelaksanaan Tugas Komite

Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sebesar 120%, Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan sebesar 116,50% dan Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan terhadap target PKM. Sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	-	-	-	-	118,60%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP), Data Historis Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2020-2024.

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu merupakan kriteria IKU baru sehingga tidak dapat ditemukan data historis realisasinya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu bukan merupakan turunan dari Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

➤ **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Untuk mengamankan capaian Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu, KPP Pratama Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Optimalisasi Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Bojonegoro;
- b. Menyusun *DSP4 Adjustment*;
- c. Menindaklanjuti daftar nominatif STP;
- d. Pembahasan bersama terkait dengan bahan baku DPP, DSPP, DSPE dan DSPT;
- e. Percepatan penyelesaian atas DPP, DSPP, DSPE dan DSPT sesuai ketentuan.

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu hingga akhir tahun 2024 tercatat sebesar 118,60% dari target sebesar 100%. Keberhasilan IKU ini didapat karena ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP secara triwulanan, akumulasi nilai potensi pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diusulkan, serta realisasi PKM dari kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.

➤ **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi perpajakan berbasis digital untuk membentuk basis data digital sehingga memudahkan dalam analisis data perpajakan.

- b. Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam melakukan pekerjaan yang lebih efisien.
- c. Restrukturisasi pegawai yang bertujuan agar pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- d. Melakukan pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

➤ **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Membuat Laporan Komite Kepatuhan tepat waktu.
- b. Melaksanakan Rapat Komite Kepatuhan tepat waktu.
- c. Melakukan pembahasan langkah-langkah strategis pengamanan penerimaan.

➤ **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Bojonegoro adalah:

- a. Pembahasan bersama terkait dengan bahan baku DPP, DSPP, DSPE dan DSPT Menindaklanjuti daftar nominatif STP dengan optimal.

➤ **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bojonegoro dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kualitas pelaksanaan komite kepatuhan diambil melalui capaian PKM yang mana pelaksanaan tindak lanjut SP2DK outstanding serta tindakan penagihan masih belum optimal, diatasi dengan menindaklanjuti data pemicu, penyelesaian tindak lanjut SP2DK outstanding, percepatan penyelesaian pemeriksaan dan pembayaran SKP, pelaksanaan bedah WP Strategis dan Kewilayahan, serta melakukan lelang serentak.

➤ **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)**

Tidak ada.

➤ **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Tidak ada.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
>> Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak bersama tim komite kepatuhan Wajib Pajak. >> Pembahasan bersama terkait dengan bahan baku DPP, DSPP, DSPE dan DSPT >> Percepatan penyelesaian atas DPP, DSPP, DSPE dan DSPT sesuai ketentuan.	2025

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi	119,20%	101,44%	101,44%	118,20%	118,20%	120%	120%
Capaian	119,20%	101,44%	101,44%	118,20%	118,20%	120%	120%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 10 Januari 2025 pukul 08.48 WIB.
Cut off data 31 Desember 2024.

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)

- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (60%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

Formula IKU

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:

$$\begin{aligned} & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) \\ & + \\ & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%) \end{aligned}$$

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

Realisasi IKU

1) Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

NAMA IKU / VARIABEL	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	
TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN (60%)	100%	80%		125,58%	
	a	b	c	d = c : b	e = d x a
Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi D5PP	15%	75,0%	97,33%	129,8%	19,47%
Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan	25%	100%	120,00%	120,0%	30,00%
Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan	30%	100%	50,00%	50,0%	15,00%
Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	118,54%	120,0%	30,00%
Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	100,00%	120,0%	6,00%
Total				100,47%	

2) Tingkat Efektivitas Penilaian

Penyelesaian LHPn					
Properti I	17		Nilai cfm Penilai	Nilai cfm WP	Rasio
	Indeks				
Maulana Karya Persada	0,25		2.412.063	-	1,20
Vedhasari Puspita	0,25		1.560.871.000	-	1,20
Sumber Air Distributor	0,25		14.005.625	-	1,20
Sutiyono	0,25		6.437.000	-	1,20
Demakten Agro	0,25		5.866.000	-	1,20
Moh. Jamaludin	0,25		719.938.800	-	1,20
Frendy Mohan QQ Hendrik Mohan	0,25		2.299.771.617	-	1,20
Sriyadi Purnomo	0,25		873.343.550	-	1,20
Ida Agustiani	0,25		886.399.820	-	1,20
Shohib	0,25		521.219.820	-	1,20
HM. Soebadri	0,25		4.858.838.510	-	1,20
Sriyadi Purnomo	0,25		873.343.550	-	1,20
Total	3				
NIQP PBB -LAP					Rasio
	Indeks				
Exxonmobile	1		20.428.123.352.422	19.578.298.297.630	1,04
Pertamina Hulu Energi TEJ	1		20.909.066.756	19.471.795.440	1,07
Perhutani KTH Sidowayah Rejo	1		18.644.000.000	-	1,20
Perhutani KTH Bendo Rejo	1		24.278.500.000	-	1,20
Pertamina EP Field Cepu	1		15.887.064.168.096	15.875.158.829.100	1,00
Pertamina EP Field Sukowati	1		2.257.022.526.950	2.297.100.232.650	0,98
Perhutani KPH Bojonegoro	1		3.054.662.455.650	3.106.155.267.000	0,98
Perhutani KPH Padangan	1		455.347.823.000	1.704.450.828.000	0,27
Perhutani KPH Ngawi	1		178.467.776.550	177.376.278.560	1,01
Perhutani KPH Saradan	1		196.555.894.536	494.847.506.880	0,40
Perhutani KPH Jatirogo	1		127.766.240.160	123.590.930.000	1,03
Perhutani KPH Parengan	1		225.584.124.000	230.924.970.000	0,98
Perhutani KPH Cepu	1		355.694.420.322	415.497.240.000	0,86
Perhutani KTH Terto Gunud	1		10.857.180.000	-	1,20
Perhutani LMDH Alam Sari	1		9.409.615.000	-	1,20
Perhutani KTH Gunung Panji Makmur	1		5.729.785.000	-	1,20
Wira Bhumi Sejati	1		14.103.698.250	-	1,20
Total	17				
Total TW II	20				
Target TW III	9,1				
Realisasi angka mutlak	219,8%				
			Rata-rata rasio nilai TW III		1,56
			Target rasio TW III		1,20
			Realisasi rasio		130,09%

Capaian komponen penyelesaian penilaian	
	20/14 x 01,56/1,2
	185,7%
Trajectory triwulan III	65,0%
Capaian	285,71%
Maks 120%	120,00%

Gambar III.A.11 Realisasi IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Penyelesaian LHPn						
Properti I	12					
	Tgl SPPn	Tgl LHPn	Target waktu penyelesaian	Waktu penyelesaian	Indeks	
Maulana Karya Persada	23 Juli 2024	25 Juli 2024	1 Minggu	3 Hari	1,20	Tepat waktu
Vedhasari Puspita	18 September 2024	01 Oktober 2024	1 Minggu	14 Hari	1,20	
Sumber Air Distributor	24 Oktober 2024	24 Oktober 2024	1 Minggu	1 Hari	1,20	Tepat waktu
Sutiyono	24 Oktober 2024	24 Oktober 2024	1 Minggu	1 Hari	1,20	Tepat waktu
Damakten Agro	24 Oktober 2024	24 Oktober 2024	1 Minggu	1 Hari	1,20	Tepat waktu
Moh. Jamaludin	12 Desember 2024	16 Desember 2024	1 Minggu	5 Hari	1,20	Tepat waktu
Frendy Mohan QQ Hendrik Mohan	12 Desember 2024	16 Desember 2024	1 Minggu	5 Hari	1,20	Tepat waktu
Sriyadi Purnomo	20 Desember 2024	23 Desember 2024	1 Minggu	4 Hari	1,20	Tepat waktu
Ida Agustiani	12 Desember 2024	17 Desember 2024	1 Minggu	6 Hari	1,20	Tepat waktu
Shohib	12 Desember 2024	17 Desember 2024	1 Minggu	6 Hari	1,20	Tepat waktu
HM. Soebadri	20 Desember 2024	23 Desember 2024	1 Minggu	4 Hari	1,20	Tepat waktu
Sriyadi Purnomo	24 Desember 2024	27 Desember 2024	1 Minggu	4 Hari	1,20	Tepat waktu
NJOP PBB - LAP						
	17					
	Tgl SPPn	Tgl LHPn	Target waktu penyelesaian	Waktu penyelesaian	Indeks	
Pertamina EP Asset 4 Field Cepu	25 Maret 2024	28 Maret 2024	2 Minggu	4 Hari	1,20	Tepat waktu
Pertamina Hulu Energi TEJ	26 Maret 2024	27 Maret 2024	2 Minggu	2 Hari	1,20	Tepat waktu
Perhutani KTH Sidowayah Rejo	20 Mei 2024	31 Mei 2024	2 Minggu	10 Hari	1,20	Tepat waktu
Pertamina EP Field Cepu	25 Maret 2024	28 Maret 2024	2 Minggu	4 Hari	1,20	Tepat waktu
Pertamina EP Field Sukowati	25 Maret 2024	28 Maret 2024	2 Minggu	4 Hari	1,20	Tepat waktu
Perhutani KPH Bojonegoro	13 Juni 2024	19 Juni 2024	2 Minggu	7 Hari	1,20	Tepat waktu
Perhutani KPH Padangan	30 Mei 2024	19 Juni 2024	2 Minggu	21 Hari	1,20	
Perhutani KPH Ngawi	29 Mei 2024	19 Juni 2024	2 Minggu	22 Hari	0,90	
Perhutani KPH Saradan	12 Juni 2024	19 Juni 2024	2 Minggu	8 Hari	1,20	Tepat waktu
Perhutani KPH Jatirogo	28 Mei 2024	19 Juni 2024	2 Minggu	23 Hari	0,85	
Perhutani KPH Parengan	29 Mei 2024	19 Juni 2024	2 Minggu	22 Hari	0,80	
Perhutani KPH Cepu	13 Juni 2024	19 Juni 2024	2 Minggu	7 Hari	1,20	Tepat waktu
Perhutani KTH Terto Gunud	03 Juli 2024	08 Juli 2024	2 Minggu	6 Hari	1,20	Tepat waktu
Perhutani LMDH Alam Sari	03 Juli 2024	08 Juli 2024	2 Minggu	6 Hari	1,20	Tepat waktu
Perhutani KTH Gunung Panji Makmur	03 Juli 2024	08 Juli 2024	2 Minggu	6 Hari	1,20	Tepat waktu
Wira Bhumi Sejati	30 Juli 2024	01 Agustus 2024	2 Minggu	3 Hari	1,20	Tepat waktu
Perhutani KTH Bendo Rejo	20 Mei 2024	31 Mei 2024	2 Minggu	10 Hari	1,20	Tepat waktu
Rata-Rata						1,08

Realisasi TW III	1,08
Target TW III	0,9
Capaian Komponen Penyelesaian Penilaian Tapa maks 120%	120,18%
	120%

Capaian IKU Tingkat Efektivitas Penilaian TW II	120,00%
---	---------

REALISASI IKU EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN

120,00%

Capaian Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tercatat sebesar 120%, sedangkan Capaian Tingkat Efektivitas Penilaian tercatat sebesar 120%, sehingga menghasilkan Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	73,18%	119,79%	116,75%	113,17%	120,00%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP), Data Historis Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2020-2024.

Realisasi capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian bukan merupakan turunan dari Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mengamankan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian, KPP Pratama Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penerbitan laporan penilaian;
- Penerbitan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP);
- Pemantauan rutin antara nilai SKP, potensi, dan restitusi;

d. Monitoring dan evaluasi berkala baik dari internal maupun Kanwil.

➤ Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian signifikan Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian secara umum didorong oleh kegiatan pemeriksaan dan penilaian yang aktif dilakukan oleh Seksi P3. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian, antara lain:

- Menerbitkan laporan penilaian;
- Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP);
- Pemantauan rutin antara nilai SKP, potensi, dan restitusi;
- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala pada tingkat KPP dan Kanwil.

➤ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi perpajakan berbasis digital untuk membentuk basis data digital sehingga memudahkan dalam analisis data perpajakan.
- b. Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam melakukan pekerjaan yang lebih efisien.
- c. Restrukturisasi pegawai yang bertujuan agar pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- d. Melakukan pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

➤ Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Menerbitkan laporan penilaian;
- Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP);
- Pemantauan rutin antara nilai SKP, potensi, dan restitusi;
- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala pada tingkat KPP dan Kanwil.

 Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Pelaksanaan sosialisasi terkait peraturan terbaru melalui berbagai media.
- b. Pencarian dan penyusunan bahan baku Pemeriksaan secara mandiri

 Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Capaian Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dapat dicapai bukan tanpa ada kendala, kendala yang dihadapi organisasi adalah:

- a. Pengawasan terhadap penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan agar tetap on time dan tidak melewati jatuh tempo
- b. Nilai SKP terbit lebih kecil dibandingkan dengan data potensial DSPP
- c. Kurangnya jumlah objek penilaian yang dapat dinilai

Langkah-langkah yang diambil organisasi untuk mengatasi kendala adalah:

- a. Penyiapan bahan baku dan percepatan penyelesaian pemeriksaan rutin, khusus dan tujuan lain.
- b. Validasi ulang data potensi yang diusulkan oleh seksi pengusul

c. Lebih aktif dalam mencari objek penilaian.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
>>Penyiapan bahan baku dan percepatan penyelesaian pemeriksaan rutin, khusus dan tujuan lain.	2025

IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	11,21%	43,72%	43,72%	79,22%	79,22%	96,46%	94,46%
Capaian	74,76%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 10 Januari 2025 pukul 08.48 WIB.
Cut off data 31 Desember 2024.

🔗 Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

🔗 Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan

terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- b. Variabel tindakan penagihan (50%);
- c. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
- d. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

C. Variabel tindakan penagihan (50%);

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

Variabel Tindakan Penagihan	$= (\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$
-----------------------------	---

D. Variabel Tindak Lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kahir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan. "

"Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

- a. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
- b. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
- c. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
- d. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
- e. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan

Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;

- f. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
- g. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} = \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$$

E. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$$

Formula IKU

Formula:

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

Realisasi IKU

Variabel 1

No	Tinpen	Target	Realisasi	% Realisasi	Maksimal 120%	% Bobot	Realisasi
1	Surat Teguran	6.343	11.149	175,77%	120,00%	19,00%	22,80%
2	Surat Paksa	1.120	1.260	112,50%	112,50%	29,00%	32,63%
3	Penyitaan	54	72	133,33%	120,00%	8,00%	9,60%
4	Pemblokiran	28	64	228,57%	120,00%	28,00%	33,60%
5	Penjualan Barang Sitaan	8	13	162,50%	120,00%	16,00%	19,20%
6	Usulan Pencegahan	1	-				
						100,00%	117,83%

Variabel 2

	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Realisasi tindak lanjut DSPC	5	30	40	44
Target tindak lanjut DSPC	50	50	50	50
DSPC	100	100	100	100
	10,00%	60,00%	80,00%	88,00%

Variabel 3

	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Realisasi pencairan DSPC	Rp 500.000.000	Rp 1.143.906.354	Rp 1.906.832.806	Rp 2.996.786.597
Target pencairan DSPC	Rp 4.507.231.500	Rp 4.507.231.500	Rp 4.507.231.500	Rp 4.507.231.500
DSPC	Rp 9.014.463.000	Rp 9.014.463.000	Rp 9.014.463.000	Rp 9.014.463.000
	11,09%	25,38%	42,31%	66,49%

Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi IKU
Variabel tindakan penagihan	117,83%	50%	58,91%
Variabel tindak lanjut DSPC	88,00%	20%	17,60%
Variabel pencairan DSPC	66,49%	30%	19,95%
Total			96,46%
Indeks Capaian IKU = (total/45%) x 100%			128,61%

Tabel III.A.7 Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

Capaian Variabel Tindakan Penagihan tercatat sebesar 117,83%, Capaian Variabel Tindak Lanjut DSPC tercatat sebesar 88%, dan Capaian Variabel Pencairan DSPC tercatat sebesar 66,49%, sehingga menghasilkan Tingkat efektivitas penagihan sebesar 128,61%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	106,52%	101,44%	93,01%	94,46%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP), Data Historis Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2020-2024.

Realisasi capaian IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

IKU Tingkat Efektivitas Penagihan bukan merupakan turunan dari Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mengamankan IKU Tingkat Efektivitas Penagihan, KPP Pratama Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penerbitan Surat Teguran
- Penerbitan Surat Paksa
- Penerbitan SPMP/sita
- Melakukan pendekatan persuasif kepada WP sebelum dilakukan tindakan penagihan aktif

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian signifikan Tingkat Efektivitas Penagihan secara umum didorong oleh kegiatan penagihan aktif yang dilakukan oleh Seksi P3. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian, antara lain:

- Menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak
- Menerbitkan dan menyampaikan Surat Paksa;
- Menerbitkan SPMP dan melaksanakan sita;
- Melakukan pendekatan secara persuasif sebelum melakukan Tindakan penagihan aktif.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi perpajakan berbasis digital untuk membentuk basis data digital sehingga memudahkan dalam analisis data perpajakan.
- b. Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam melakukan pekerjaan yang lebih efisien.
- c. Restrukturisasi pegawai yang bertujuan agar pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- d. Melakukan pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Menerbitkan Menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak

- Menerbitkan dan menyampaikan Surat Paksa;
- Menerbitkan SPMP dan melaksanakan sita;
- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala pada tingkat KPP dan Kanwil.

➤ Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Pelaksanaan sosialisasi terkait peraturan terbaru melalui berbagai media.
- Optimalisasi kegiatan penagihan

➤ Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Capaian Tingkat Efektivitas Penagihan dapat dicapai bukan tanpa ada kendala, kendala yang dihadapi organisasi adalah:

- Belum optimalnya kegiatan penagihan Wajib Pajak DSPC
- kualitas tunggakan yang sulit ditagih

Langkah-langkah yang diambil organisasi untuk mengatasi kendala adalah:

- Pelaksanaan kegiatan penagihan aktif
- penambahan JSPN
- Pengkinian DSPC

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
➤ Fokus pada kegiatan penagihan WP di DSPC ➤ Optimalisasi penerbitan Surat Teguran, penyampaian Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan, pemblokiran, dan penjualan barang sitaan	2025

IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	120%	120%
Capaian	0%	0%	0%	0%	0%	120%	120%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 10 Januari 2025 pukul 08.48 WIB.
Cut off data 31 Desember 2024.

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat di tindak lanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

Realisasi IKU

DAFTAR USUL, SULP, YAKSI DAN ETALASE KANWIL KAMPUS, DJP, JAWA TIMUR 8 TRIWULAN IV 2024									
No	Nama Matrik Pajob	RPWP (Rp)	Daftar Usul (Pemeriksaan/Pengawasan)	No HK pengajuan usul (No)	Tanggal usul (No)	No BA Penelaahan (No)	Tanggal BA Penelaahan (No)	Unit Kerja (sementara kpp Ay)	Capaian
1	1. CV SUKSES LESTARI MANUSIA	20.285.100.000.000	Pengawasan	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	20 Desember 2023	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	20 Desember 2023	18 Desember 2023	Diterima
2	2. PT JAYA BANGUN PERUSAHA	44.875.000.000.000	Pengawasan	LAP. 1819/PD/KPP. 24/08/2024	24 November 2023	NO. 1819/KPP. 24/08/2024	24 November 2023	24 November 2023	Diterima
3	3. PT BUKA BANGUN PERUSAHA	76.900.000.000.000	Pengawasan	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 Juli 2023	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 Juli 2023	21 Juli 2023	Diterima
4	4. PT JAYA ULTRAMAR	20.523.440.000.000	Pengawasan	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	12 Juli 2023	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	12 Juli 2023	12 Juli 2023	Diterima
5	5. PT BUKA BANGUN PERUSAHA	42.500.000.000.000	Pengawasan	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 Juli 2023	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 Juli 2023	21 Juli 2023	Diterima
6	6. PT BUKA BANGUN PERUSAHA	25.900.000.000.000	Pengawasan	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	24 September 2023	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	24 September 2023	24 September 2023	Diterima
7	7. ANKAS (DA PRADIKSI)	18.345.320.000.000	Pengawasan	LAP. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	21 September 2023	Diterima
8	8. PT JAYA BANGUN PERUSAHA	10.000.000.000.000	Pengawasan	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	12 September 2023	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	12 September 2023	12 September 2023	Diterima
9	9. PT JAYA BANGUN PERUSAHA	40.500.000.000.000	Pengawasan	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 Juli 2023	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 Juli 2023	21 Juli 2023	Diterima
10	10. PT BUKA BANGUN PERUSAHA	20.500.000.000.000	Pengawasan	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	21 September 2023	Diterima
11	11. PT BUKA BANGUN PERUSAHA	20.500.000.000.000	Pengawasan	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	21 September 2023	Diterima
12	12. PT BUKA BANGUN PERUSAHA	20.500.000.000.000	Pengawasan	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	21 September 2023	Diterima
13	13. PT BUKA BANGUN PERUSAHA	20.500.000.000.000	Pengawasan	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	21 September 2023	Diterima
14	14. PT BUKA BANGUN PERUSAHA	20.500.000.000.000	Pengawasan	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	21 September 2023	Diterima
15	15. PT BUKA BANGUN PERUSAHA	20.500.000.000.000	Pengawasan	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	21 September 2023	Diterima
16	16. PT BUKA BANGUN PERUSAHA	20.500.000.000.000	Pengawasan	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	21 September 2023	Diterima
17	17. PT BUKA BANGUN PERUSAHA	20.500.000.000.000	Pengawasan	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	21 September 2023	Diterima
18	18. PT BUKA BANGUN PERUSAHA	20.500.000.000.000	Pengawasan	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	21 September 2023	Diterima
19	19. PT BUKA BANGUN PERUSAHA	20.500.000.000.000	Pengawasan	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	21 September 2023	Diterima
20	20. PT BUKA BANGUN PERUSAHA	20.500.000.000.000	Pengawasan	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	21 September 2023	Diterima
21	21. PT BUKA BANGUN PERUSAHA	20.500.000.000.000	Pengawasan	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	21 September 2023	Diterima
22	22. PT BUKA BANGUN PERUSAHA	20.500.000.000.000	Pengawasan	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	21 September 2023	Diterima
23	23. PT BUKA BANGUN PERUSAHA	20.500.000.000.000	Pengawasan	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	21 September 2023	Diterima
24	24. PT BUKA BANGUN PERUSAHA	20.500.000.000.000	Pengawasan	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	21 September 2023	Diterima
25	25. PT BUKA BANGUN PERUSAHA	20.500.000.000.000	Pengawasan	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	21 September 2023	Diterima
26	26. PT BUKA BANGUN PERUSAHA	20.500.000.000.000	Pengawasan	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	21 September 2023	Diterima
27	27. PT BUKA BANGUN PERUSAHA	20.500.000.000.000	Pengawasan	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	NO. 1804/KPP. 24/02/2024	21 September 2023	21 September 2023	Diterima

Gambar III.A.12 Daftar Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Capaian Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tercatat sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	96,15%	120,00%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP), Data Historis Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2020-2024.

Realisasi capaian IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan bukan merupakan turunan dari Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

➤ Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mengamankan IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, KPP Pratama Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- b. Melakukan koordinasi antara Account Representative dengan Kepala Seksi terkait Wajib Pajak yang memungkinkan untuk dilakukan usul pemeriksaan Bukti Permulaan.
- c. Melaksanakan penelitian dan analisa data internal maupun eksternal terhadap WP terkait;
- d. Penerbitan SP2DK terhadap WP hasil galpot sektoral
- e. Melakukan pengawasan atas SP2DK yang telah diterbitkan baik dengan konseling, visit, kolaborasi dengan penyidik maupun usul pemeriksaan;
- f. Memanfaatkan Data LHA dari Kanwil, analisa DER, Faktur 000, Data Apportal, Data CRM, Data Pemicu, Data Penguji
- g. Melakukan mirroring berdasarkan hasil pemeriksaan

➤ Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian signifikan Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan secara umum didorong oleh kegiatan penagihan aktif yang dilakukan oleh Seksi P3. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, antara lain:

- a. Melaksanakan penelitian dan analisa data internal maupun eksternal terhadap WP terkait;
- b. Penerbitan SP2DK terhadap WP hasil galpot sektoral
- c. Melakukan pengawasan atas SP2DK yang telah diterbitkan baik dengan konseling, visit, kolaborasi dengan penyidik maupun usul pemeriksaan;
- d. Memanfaatkan Data LHA dari Kanwil, analisa DER, Faktur 000, Data Apportal, Data CRM, Data Pemicu, Data Penguji
- e. Melakukan *mirroring* berdasarkan hasil pemeriksaan

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi perpajakan berbasis digital untuk membentuk basis data digital sehingga memudahkan dalam analisis data perpajakan.
- b. Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam melakukan pekerjaan yang lebih efisien.
- c. Restrukturisasi pegawai yang bertujuan agar pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- d. Melakukan pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan hasil dari program yang

telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melaksanakan penelitian dan analisa data internal maupun eksternal terhadap WP terkait.
- b. Penerbitan SP2DK terhadap WP hasil galpot sektoral.
- c. Melakukan pengawasan atas SP2DK yang telah diterbitkan baik dengan konseling, visit, kolaborasi dengan penyidik maupun usul pemeriksaan.
- d. Memanfaatkan Data LHA dari Kanwil, analisa DER, Faktur 000, Data Apportal, Data CRM, Data Pemicu, Data Penguji.
- e. Melakukan *mirroring* berdasarkan hasil pemeriksaan.

 Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan rencana aksi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan WP Calon Bukper dengan melakukan penelitian lebih mendalam agar kriteria-kriteria yang ditetapkan sebagai usulan bukper dapat terpenuhi.
- b. Meningkatkan kegiatan pengawasan PKM melalui SP2DK dan konseling.
- c. Meningkatkan pengumpulan data dan informasi proses bisnis dari WP sektor mandatory dan pilihan KPP melalui kegiatan pengamatan ke lokasi usaha WP, membuat panduan teknik galpot sektoral, dan penerbitan SP2DK.
- d. Meningkatkan kegiatan visit atas SP2DK yang telah diterbitkan untuk mencairkan potensi.

 Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Capaian Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dicapai bukan tanpa ada kendala, kendala yang dihadapi organisasi adalah:

- LHP2DK usul pemeriksaan bukti permulaan tidak dapat diterima oleh Komite Kepatuhan apabila nilai potensi akhir kecil (dibawah 500 juta rupiah) atau tahun pajak mendekati daluwarsa.
- Hasil keputusan usul pemeriksaan bukti permulaan belum tersedia, sehingga usulan yang dilakukan belum diakui.

Langkah-langkah yang diambil organisasi untuk mengatasi kendala adalah:

- Melakukan usulan pemeriksaan riksus secara periodik per bulan dengan memperhatikan nilai potensi pajak dan tahun pajak.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
>>Menyiapkan WP Calon Bukper dengan melakukan penelitian lebih mendalam agar kriteria-kriteria yang ditetapkan sebagai usulan bukper dapat terpenuhi	2025

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100%	100%
Realisasi	60,00%	110,00%	110,00%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 10 Januari 2025 pukul 08.48 WIB.
Cut off data 31 Desember 2024.

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

A. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- a. kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- b. kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

- c. kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- d. kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- e. kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- f. kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- g. kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- b. diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- a. Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- b. Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan

- c. Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

B. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- a. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
- b. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
- c. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

- d. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
- e. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDLP) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
- f. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDLP yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
- g. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - 2) Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - 3) Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
- h. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDLP diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD

dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

- i. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
 - 1) Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
 - 2) Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
 - 3) Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
 - 4) Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
 - 5) Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berdasarkan Wilayah) KPP di bawahnya.
 - 6) Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
 - 7) Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.
- j. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Formula IKU

Formula
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
Realisasi Maksimal 120%

Realisasi IKU

1. Laporan Pengamatan

Periode	Target angka mutlak	Realisasi x Jangka waktu		Capaian
		Angka	%	%
1	2	3	4	5
Triwulan I	4		0,00%	0,00%
Triwulan II	4	5,50	137,50%	120,00%
Triwulan III	4	5,50	137,50%	120,00%
Triwulan IV	4	5,50	137,50%	120,00%

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

NPWP	Non NPWP	Total Selesai	Tepat Waktu	Terlambat	SP2DK/E	LHP2DK/E	Target	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l=j+k</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>	<i>r=m:q</i>	<i>s</i>	<i>t=r:s</i>
19.373	5.909	25.282	24.233	392	2.353	1.814	15.440	156.95%	100%	120.00%
1.373	1.209	2.642	2.560	43	74	69	1.050	243.81%	100%	120.00%

$$\begin{aligned}
 \text{Target angka mutlak} &= 1050 \\
 \text{Realisasi IKU} &= 2560/1050 \\
 &= 243,81\% \\
 \text{Trajectory} &= 80\% \\
 \text{Capaian IKU} &= 304,76\%
 \end{aligned}$$

Maksimal = 120%

Capaian Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan tercatat sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	102,00%	121,67%	122,05%	146,46%	120%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP), Data Historis Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2020-2024.

Realisasi capaian IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan bukan merupakan turunan dari Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

➤ Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mengamankan IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan, KPP Pratama Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL).
- b. Menindaklanjuti KPDL pada aplikasi SIDJP Nine Alket SE-11 .
- c. Pelaksanaan visit/survei kegiatan pengamatan sebanyak empat Wajib Pajak

➤ Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan, antara lain:

- Melakukan identifikasi, inventarisasi, dan profiling WP.
- Melakukan visit lapangan sebagai dasar KPDL.
- Pembuatan SK Tim Pengamatan.

➤ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi perpajakan berbasis digital untuk membentuk basis data digital sehingga memudahkan dalam analisis data perpajakan.
- b. Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam melakukan pekerjaan yang lebih efisien.
- c. Restrukturisasi pegawai yang bertujuan agar pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

d. Melakukan pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

➤ **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Melakukan identifikasi, inventarisasi, dan profiling WP.
- Melakukan visit lapangan sebagai dasar KPDL.
- Perekaman alat keterangan pada aplikasi SIDJPNine-Alket.
- Pembuatan SK Tim Pengamatan.

➤ **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi yang dilakukan oleh organisasi atas Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL).
- b. Menindaklanjuti KPDL pada aplikasi SIDJP Nine Alket SE-11.

➤ **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Capaian Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dapat dicapai bukan tanpa ada kendala, kendala yang dihadapi organisasi adalah:

- Sulitnya melakukan perekaman secara realtime di lokasi Wajib Pajak pada saat memperoleh data lapangan karena kendala perekaman Surat Tugas.
- Kesulitan mencari identitas subjek pajak karena data tidak lengkap.

Langkah-langkah yang diambil organisasi untuk mengatasi kendala adalah:

- a. Penerbitan dan perekaman KPDL berkualitas berdasarkan hasil penyisiran/pengamatan minimal sesuai target

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
>> Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL)	2025
>> Menindaklanjuti KPDL pada aplikasi SIDJP Nine Alket SE-II	

IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	78,87%	78,87%	78,87%	74,13%	74,13%	100%	100%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 10 Januari 2025 pukul 08.48 WIB.
Cut off data 31 Desember 2024.

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

- a. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:
 - 1) Data Kendaraan Bermotor;
 - 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
 - 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - 4) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - 5) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.
- b. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:
 - 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
 - a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
 - 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
 - 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

- a. Data PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- b. Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- c. Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- d. Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- e. Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan

Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- b. Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- c. Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- d. Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

Contoh penghitungan:

Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP A mencakup 1 Pemerintah Daerah Provinsi dan 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kondisi Seluruh Pemerintah Daerah tersebut tidak mempunyai Perjanjian Kerja Sama Tripartit dengan DJP dan tidak menjawab konfirmasi ketersediaan data, sehingga penghitungan realiasi IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP pada Kantor Wilayah DJP A pada Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir.

Formula IKU

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

Realisasi IKU

LAMPIRAN
Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jawa Timur II
Nomor : ND-30/WPJ.24/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

PERHITUNGAN REALISASI IKU PENGHIMPUNAN DATA REGIONAL DARI ILAP TAHUN 2023 TRIWULAN IV TAHUN 2024

No.	Unit Kerja	Pemda	Status PKS	Jenis Data	Target Data Awal	Pengurang	Realisasi Data				Realisasi	Trajectory
							Data Kirim		Data Lengkap			
							Q4	s.d. Q4	Q4	s.d. Q4		
1	KPP Pratama Bojonegoro	Kab. Bojonegoro	Ya	Utama	9	0		9		9	100.00%	120.00%
				Lainnya	5	0		5		5		
2	KPP Pratama Mojokerto	Kota Mojokerto	Ya	Utama	9	3		6	6	6	85.50%	120.00%
				Lainnya	4	1		3	3	3		
		Kab. Mojokerto	Ya	Utama	9	0		5		5		
				Lainnya	4	0		2		1		
3	KPP Pratama Sidoarjo Barat KPP Pratama Sidoarjo Selatan KPP Pratama Sidoarjo Utara	Kab. Sidoarjo	Ya	Utama	6	0		6		5	88.50%	120.00%
				Lainnya	4	0		4		3		
4	KPP Pratama Pamekasan	Kab. Pamekasan	Tidak	Utama	5	0		1		1	82.33%	120.00%
				Lainnya	1	0		1	1	1		
		Kab. Sumenep	Ya	Utama	6	0		4	2	4		
				Lainnya	4	0	1	3	1	3		
5	KPP Pratama Madiun	Kota Madiun	Tidak	Utama	5	0		5		2	74.20%	120.00%
				Lainnya	1	0		1		0		
		Kab. Madiun	Tidak	Utama	5	0		5		4		
				Lainnya	1	0		1		1		

Gambar III.A.13 Realisasi IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP

Capaian Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP tercatat sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	-	-	-	87,78%	100%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP), Data Historis Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2020-2024.

Realisasi capaian IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP bukan merupakan turunan dari Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

➤ Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mengamankan IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP, KPP Pratama Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- b. Melakukan koordinasi baik secara internal maupun eksternal terutama selalu melakukan komunikasi dengan Pihak Pemda yang memiliki data yang dimintakan.

➤ Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP, antara lain:

- Melakukan koordinasi dengan dinas penyedia data ILAP.
- Melakukan koordinasi dengan bagian kerja sama pemda terkait pengajuan Perjanjian Kerja Sama.

➤ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya

organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi perpajakan berbasis digital untuk membentuk basis data digital sehingga memudahkan dalam analisis data perpajakan.
- b. Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam melakukan pekerjaan yang lebih efisien.
- c. Restrukturisasi pegawai yang bertujuan agar pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- d. Melakukan pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

➤ **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Melakukan koordinasi dengan dinas penyedia data ILAP.
- Melakukan koordinasi dengan bagian kerja sama pemda terkait pengajuan Perjanjian Kerja Sama.

➤ **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP pada tahun 2024 dapat dicapai rencana aksi sebagai berikut:

- Memastikan kelengkapan elemen data yang bisa disediakan oleh ILAP.
- Memonitor dan berkoordinasi dengan Kanwil DJP Jatim II dan Pemda.

➤ **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Capaian Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP dapat dicapai bukan tanpa ada kendala, kendala yang dihadapi organisasi adalah:

- Pemerintah Daerah belum mengirimkan data yang diminta sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Langkah-langkah yang diambil organisasi untuk mengatasi kendala adalah:

- a. Melakukan koordinasi dengan pemda terkait dengan kekurangan data.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
>>> Melakukan koordinasi baik secara internal maupun eksternal terutama selalu melakukan komunikasi dengan Pihak Pemda yang memiliki data yang dimintakan	2025

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	120	120	117,5	117,5
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	117,50%	117,50%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 10 Januari 2025 pukul 08.48 WIB.
Cut off data 31 Desember 2024.

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang

proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

A. Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- a. Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan

pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- 1) 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- 2) 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- 3) 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

- 1) Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) $\leq$ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun $\leq$ 31 Desember 2026)
- 2) Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM $\geq$ 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

- b. Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

- 1) Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
- 2) Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- 1) bagi Kepala Unit:
 - a) Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
 - b) Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024
- 2) bagi Pejabat Pengawas:
 - a) Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

- 1) Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
- 2) Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- 1) tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- 2) seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus.

- c. Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan."

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning

Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
- 2) On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
- 3) Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
- 4) Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
- 5) Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP.

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

- 1) Pajak Penghasilan Dividen;
- 2) Pengenalan Dasar P3B;
- 3) Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
- 4) Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
- 5) Compliance Risk Management;
- 6) AR Pengawasan;
- 7) JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
- 8) Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
- 9) Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
- 10) Pengelolaan Kinerja;
- 11) Komunikasi Efektif;
- 12) Berpikir Kreatif;
- 13) Interpersonal Skill;
- 14) Mengelola Stres dan Tekanan;
- 15) Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
- 16) Tim yang Efektif;
- 17) Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
- 18) Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
- 19) Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- 20) Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
- 21) Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
- 22) Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
- 23) Bentuk Usaha Tetap (BUT);

- 24) Exchange of Information on Request;
- 25) Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
- 26) Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1) CPNS yang baru diangkat;
- 2) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

B. Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Formula IKU

Formula				
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM				
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)	
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM $\geq 80\%$ Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center	Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM $\geq 80\%$
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis	Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)
Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu: 1) pelaksanaan kegiatan bintal 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan 3) kepatuhan pelaporan Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui: 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal) 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan

Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:					
1. Pelaksanaan Kegiatan	Nilai	Jumlah Kegiatan			
	120	4 kegiatan			
	110	3 kegiatan			
	80	2 kegiatan			
	70	1 kegiatan			
2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan				
	Indeks	Nilai	Interpretasi		
	4	100	sangat efektif		
	3,50 - 3,99	80	efektif		
	2,50- 3,49	60	kurang efektif		
	< 2,49	40	tidak efektif		
3. Kepatuhan pelaporan	Nilai		Waktu kepatuhan pelaporan	Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; (Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Non-Eselon)	
	110		sebelum batas waktu		
	100		sesuai batas waktu		
	80		1- 3 hari setelah batas waktu		
	50		> 3 hari setelah batas waktu		
	Catatan: 1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit) 2. pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.				
	Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan) Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)			
		Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan			
	Contoh	Pada akhir tahun 202x, KPP y memperoleh realisasi komponen 1 (Tingkat Kualitas Kompetensi) sebesar 95 dan komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan) sebesar 90, maka perhitungan capaian untuk IKU ini adalah sebagai berikut: (Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%) ((95/90) x 50%) + ((90/80) x 50%) = 109.03 Maka, capaian untuk IKU ini adalah sebesar 109.03			

Realisasi IKU

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)				
No	Komponen 1	Bobot	Realisasi	Bobot*Realisasi
1	Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural	30%	100	30
2	Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional	35%	100	35
3	Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai	35%	110	38,5
	Total			103,5
	Target Triwulan IV	90		115,00%
	Realisasi IKU Kualitas Kompetensi			115,00%
KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)				
No	Komponen 2	Bobot	Realisasi	Bobot*Realisasi
1	Pelaksanaan Kebintalan	60%	120	72
2	Feedback Peserta	30%	60	18
3	Nilai Kepatuhan Pelaporan	10%	110	11
	Total			101
	Target Triwulan IV	80		126,25%
	Realisasi IKU Kebintalan SDM			120,00%
REALISASI IKU				
KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI		50%	115%	58%
KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM		50%	120%	60%
TOTAL				117,50%
*Belum ada pemenuhan kompetensi untuk Komponen 1 Aspek 1, sehingga realisasi dianggap 100				

Capaian Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tercatat sebesar 117,50%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00%	89,01%	97,78%	98,00%	117,5

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP), Data Historis Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2020-2024.

Realisasi capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020–2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM bukan merupakan turunan dari Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020–2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

➤ Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mengamankan IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, KPP Pratama Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Pembuatan grup untuk koordinasi antar peserta Uji Kompeten.
- b. Sharing terkait materi dan melakukan diskusi di dalam grup Whatsapp.
- c. Penyampaian Nota Dinas terkait pemenuhan jam latihan pegawai sebelum triwulan berakhir.
- d. Pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM sebanyak 8 kali pada Triwulan IV.
- e. Penyampaian laporan kebintalan secara tepat waktu

➤ Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, antara lain:

- Mengkoordinir pegawai untuk mengikuti Taxcamp Jatim II yaitu sarana belajar untuk persiapan grading

- Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan
- Membuat ND penyelesaian Modul StudiA
- Mengimbau pegawai untuk mengikuti IHT Sibanter dan IHT internal kantor.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi perpajakan berbasis digital untuk membentuk basis data digital sehingga memudahkan dalam analisis data perpajakan.
- b. Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam melakukan pekerjaan yang lebih efisien.
- c. Restrukturisasi pegawai yang bertujuan agar pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- d. Melakukan pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Mengkoordinir pegawai untuk mengikuti Taxcamp Jatim II yaitu sarana belajar untuk persiapan grading
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan
- c. Membuat ND penyelesaian Modul StudiA
- d. Mengimbau pegawai untuk mengikuti IHT Sibanter dan IHT internal kantor

➤ **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan rencana aksi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- b. Mengimbau pegawai untuk mengikuti IHT Siber dan IHT internal kantor

➤ **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Capaian Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dapat dicapai bukan tanpa ada kendala, kendala yang dihadapi organisasi adalah:

- Pelaksanaan elearning yang dilakukan pegawai tidak optimal

Langkah-langkah yang diambil organisasi untuk mengatasi kendala adalah:

- Melakukan himbauan secara rutin kepada seluruh pegawai untuk melaksanakan elearning melalui Nota Dinas maupun forum internal kantor.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
➤➤ Pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	2025
➤➤ Pemenuhan jam latihan pegawai/pelaksanaan elearning/IHT	

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi				100	100	92,73	92,73
Capaian	-	-	-	117,65%	117,65%	109,09%	109,09%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 10 Januari 2025 pukul 08.48 WIB.
Cut off data 31 Desember 2024.

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- 1) Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
- 2) Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap

- 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- 3) Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
 - 4) Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- 1) Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- 2) Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- 3) Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- 4) Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)".

Formula IKU

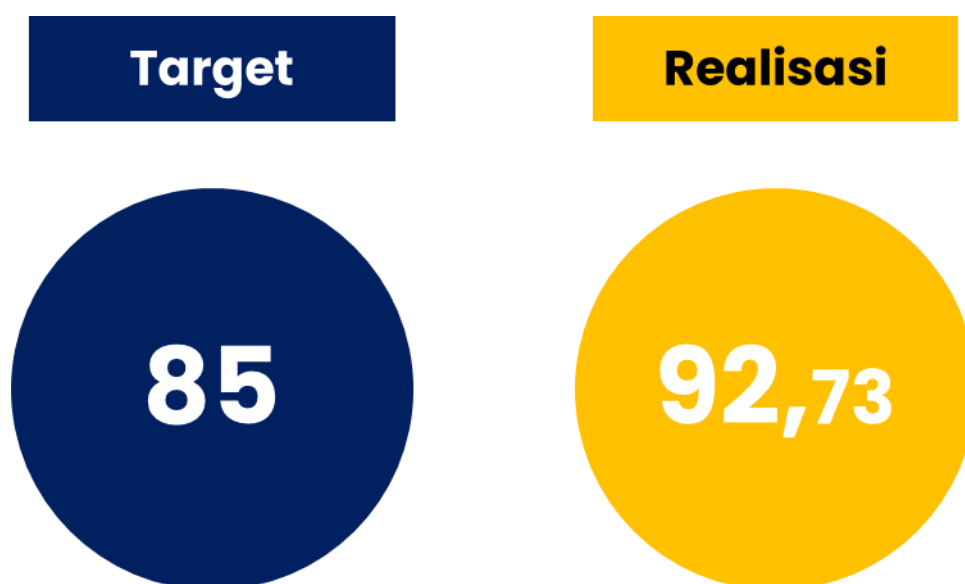
Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- 1) sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 2) 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- 3) diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

Realisasi IKU



Gambar III.A.14 Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit

Capaian Indeks Penilaian Integritas Unit tercatat sebesar 109.9%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	94,10	91,37	92,90	92,73

Realisasi capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020–2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit bukan merupakan turunan dari Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020–2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

➤ Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mengamankan IKU Indeks Penilaian Integritas Unit, KPP Pratama Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan broadcast kepada seluruh responden agar mengisi survei yang telah dikirimkan melalui email masing-masing responden secara berkelanjutan

➤ Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi Indeks Penilaian Integritas Unit, antara lain:

- Menerapkan 3S (Senyum, Sapa dan Salam) sebelum wajib pajak memasuki TPT;
- Menyediakan layanan berkualitas yang terstandarisasi;

- Menyediakan Informasi Layanan melalui Media Gambar/Video di sekitar TPT;
- Menyediakan Inovasi Layanan Perpajakan Unggulan;
- Menyediakan Kenyamanan Wajib Pajak di Area TPT seperti, Taman Bermain Anak, Mini Pustaka, Loker Bank Jatim, dan *Charging Station*.
- Melaksanakan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan kepada Wajib Pajak sesuai dengan Aturan dan Norma yang berlaku;
- Melakukan Pemantauan atas Pelayanan yang diberikan;
- Memberikan Layanan Internal yang terstandarisasi dan Informatif.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi perpajakan berbasis digital untuk membentuk basis data digital sehingga memudahkan dalam analisis data perpajakan.
- b. Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam melakukan pekerjaan yang lebih efisien.
- c. Restrukturisasi pegawai yang bertujuan agar pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- d. Melakukan pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Menerapkan 3S (Senyum, Sapa dan Salam) sebelum wajib pajak memasuki TPT;
- Menyediakan layanan berkualitas yang terstandarisasi;

- Menyediakan Informasi Layanan melalui Media Gambar/Video di sekitar TPT;
- Menyediakan Inovasi Layanan Perpajakan Unggulan;
- Menyediakan Kenyamanan Wajib Pajak di Area TPT seperti, Taman Bermain Anak, Mini Pustaka, Loker Bank Jatim, dan *Charging Station*.
- Melaksanakan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan kepada Wajib Pajak sesuai dengan Aturan dan Norma yang berlaku;
- Melakukan Pemantauan atas Pelayanan yang diberikan;
- Memberikan Layanan Internal yang terstandarisasi dan Informatif.

 Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks Penilaian Integritas Unit. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Metode Inspeksi Mendadak (SIDAK).
- b. Pemasangan dan/atau pencetakan banner/standing banner/pamflet/leaflet terkait saluran pengaduan di lingkungan KPP Pratama Bojonegoro.
- c. Pelaksanaan IHT/Motivasi Bulanan/Motivasi Triwulanan terkait pembangunan budaya integritas, penguatan ideologi, dan pencegahan fraud kepada seluruh pegawai.
- d. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku dengan Metode Survei Lapangan.
- e. Monitoring pengaduan pada aplikasi SIPP

 Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Tidak ada kendala yang dihadapi selama melakukan pemenuhan IKU Indeks Penilaian Integritas Unit.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
>> Membuat daftar Wajib Pajak yang telah menerima layanan dari kantor pajak, sehingga di akhir periode pegawai tidak kebingungan memilih siapa yang akan menjadi responden >> Melakukan koordinasi terkait pemilihan responden dengan seksi pengampu layanan masing-masing	2025

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	23,59	53,4	53,4	70,25	70,25	98,35	98,35
Capaian	102,57%	113,62%	113,62%	100,36%	100,36%	109,28%	109,28%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 10 Januari 2025 pukul 08.48 WIB.
Cut off data 31 Desember 2024.

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- a. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- b. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- c. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- d. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat

Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

- a. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- 2) Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

- b. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja

menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8.5	8.5
	Pelaksanaan DKO	8.5	8.5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8.5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1.5	4.5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8.5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1.5	4.5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0	0

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

a) Administrasi dan Pelaporan

- 1) Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

- 2) Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

- 3) Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai

Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

b) Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%. "

Formula IKU

Formula				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
	=	41.50	+	48.6
	=	90.10		
Target 2024	=	90		
Capaian 2024	=	100.11%		

Realisasi IKU

MANAJEMEN KINERJA					
	Kegiatan	Q1	Q2	Q3	Q4
	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	8.5	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	8.5	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja			13.35	
	Jumlah poin Triwulan (n)	6	17	19.35	6
	Jumlah Poin s.d. Triwulan (n)	6	23	42.35	48.35

MANAJEMEN RISIKO (File terlampir)					
	Administrasi dan Pelaporan				
		Q1	Q2	Q3	Q4
	1. Menyampaikan Piagam MR tepat waktu	1	-	-	-
	2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung	2.5	2.5	2.5	2.5
	3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu	1	1	1	1
	Jumlah poin Triwulan (n)	4.5	3.5	3.5	3.5
	Jumlah Poin s.d. Triwulan (n)	4.5	8	11.5	15
	Realisasi Rencana MR				
		Q1	s.d Q2	s.d. Q3	Y
	Realisasi MR	37.40%	64.00%	85.00%	100.00%
	Jumlah Poin	13.09	22.4	29.75	35
	Total Poin	17.59	30.40	41.25	50.00

INDEKS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA DAN MANAJEMEN RISIKO			
Q1	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
	6	+	17.59
	23.59		
Q2	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
	23	+	30.40
	53.40		
Q3	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
	42.35	+	41.25
	83.60		
Q4	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
	48.35	+	50.00
	98.35		

Gambar III.A.15 Realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Capaian Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tercatat sebesar 109.28%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	97,71%	98,33%	98,53%	100%	98,35

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP), Data Historis Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2020-2024.

Realisasi capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko bukan merupakan turunan dari Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mengamankan IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko, KPP Pratama Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Penyampaian imbauan manajemen kinerja dalam bentuk In House Training (IHT).
- b. Pelaksanaan rapat DKO dan Manajemen Risiko secara tepat waktu.
- c. Pemantauan rencana aksi mitigasi risiko triwulanan.
- d. Penyusunan laporan pelaksanaan DKO sesuai ketentuan dan tepat waktu

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko, antara lain:

- Melaksanakan Imbauan Manajemen kinerja.
- Melaksanakan Rapat DKO tepat waktu.
- Penyusunan Laporan Manajemen Risiko tepat waktu.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi perpajakan berbasis digital untuk membentuk basis data digital sehingga memudahkan dalam analisis data perpajakan.
- b. Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam melakukan pekerjaan yang lebih efisien.
- c. Restrukturisasi pegawai yang bertujuan agar pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- d. Melakukan pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Melaksanakan Imbauan Manajemen kinerja
- Melaksanakan Rapat DKO tepat waktu
- penyusunan Laporan Manajemen Risiko tepat waktu

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan rencana aksi sebagai berikut:

- a. Optimalisasi penyelesaian rencana aksi mitigasi risiko.
- b. Pelaksanaan imbauan manajemen kinerja tepat waktu.
- c. Pelaksanaan DKO dan revidi K3/SKP tepat waktu dan sesuai target.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Capaian Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dapat dicapai bukan tanpa ada kendala, kendala yang dihadapi organisasi adalah:

- Jangka waktu pelaksanaan dan penyusunan laporan DKO serta Mitigasi Risiko terlalu pendek dan bersamaan
- Realisasi IKU/IKI belum tersedia pada Aplikasi

Langkah-langkah yang diambil organisasi untuk mengatasi kendala adalah:

- a. Pelaksanaan kegiatan DKO rutin dan tepat waktu serta pengawasan kegiatan mitigasi risiko

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
>>Optimalisasi penyelesaian rencana aksi mitigasi risiko >>Pelaksanaan imbauan manajemen kinerja tepat waktu >>Pelaksanaan DKO dan reuiu K3/SKP tepat waktu dan sesuai target	2025

IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100	101,72	101,72	120	120	120	120
Capaian	100%	101,72%	101,72%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP) per 10 Januari 2025 pukul 08.48 WIB.
Cut off data 31 Desember 2024.

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap

memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.”

Formula IKU

Contoh			
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00		
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$		
100	Realisasi IKPA = 95		
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$		
80	Realisasi IKPA = 85		
79.9	Realisasi IKPA $<$ 85		
*Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (98-95) / (120-100)$ ** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (95-85) / (100-80)$			

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:		
Indeks	Kriteria	
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00	
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$	
100	Realisasi NKA = 91	
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$	
80	Realisasi NKA = 80	
79.9	Realisasi NKA < 80	

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (95-91) / (120-100)

** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (91-80) / (100-80)

Realisasi IKU



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOJONEGORO

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	073	015	119588	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOJONEGORO	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	99.99	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00			100.00			100.00				

NK Perencanaan (NKA SMART) 2024							
13 Januari 2025 Pukul 10.18 WIB							
Kode Kanwil	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
210	119588	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOJONEGORO	100	100	100	100	

Gambar III.A.16 Realisasi Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Realisasi Triwulan IV} &= (50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA}) \\ &= (50\% \times 120 + 50\% \times 120) \end{aligned}$$

120

Capaian Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran tercatat sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	93,62%	97,35%	92,36%	97,88	120

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard And Online Reporting (Mandor DJP), Data Historis Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2020-2024.

Realisasi capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,50	100	–	100	120

Tercapainya target IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor seperti kebijakan yang efektif. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Penyusunan rencana pengeluaran kas setiap trwulan.
- Penyelesaian tagihan

c. Penyerapan anggaran sesuai target

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

➤ Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mengamankan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran, KPP Pratama Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Pelaksanaan simulasi perhitungan capaian IKU PKPA TA 2024 dan diupayakan optimalisasi capaian IKPA untuk meningkatkan nilai IKU.
- b. Pelaksanaan kegiatan rapat anggaran triwulanan secara rutin untuk menunjang kegiatan pelaksanaan anggaran yang optimal. Selain itu, telah dilaksanakan diskusi terkait pengadaan yang bersifat insidentil untuk belanja crash program yang bersifat urgent dan mendesak.
- c. Pelaksanaan kegiatan revisi anggaran dengan mempertimbangkan Optimalisasi capaian IKU, Pemenuhan Kebutuhan Belanja dan Efisiensi Anggaran.
- d. Peningkatan kapasitas SDM Tim Pengelola Keuangan melalui diskusi bersama dan Pembaruan Petunjuk Teknis terkini terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan Anggaran.
- e. Melakukan Kegiatan Belanja sesuai dengan Kebutuhan dan Optimalisasi Capaian NKO KPP TA 2024.
- f. Melakukan diskusi dan Konsultasi secara intensif dengan KPPN Bojonegoro dan Kanwil DJP Jawa Timur II terkait pelaksanaan anggaran Satker.
- g. Melaksanakan Pekerjaan Overtime dalam upaya penyelesaian pekerjaan Jatuh Tempo

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran, antara lain:

- a. Pelaksanaan simulasi perhitungan capaian IKU PKPA TA 2024 dan diupayakan optimalisasi capaian IKPA untuk meningkatkan nilai IKU.
- b. Pelaksanaan kegiatan rapat anggaran triwulanan secara rutin untuk menunjang kegiatan pelaksanaan anggaran yang optimal. Selain itu, telah dilaksanakan diskusi terkait pengadaan yang bersifat insidentil untuk belanja crash program yang bersifat urgent dan mendesak.
- c. Pelaksanaan kegiatan revisi anggaran dengan mempertimbangkan Optimalisasi capaian IKU, Pemenuhan Kebutuhan Belanja dan Efisiensi Anggaran.
- d. Peningkatan kapasitas SDM Tim Pengelola Keuangan melalui diskusi bersama dan Pembaruan Petunjuk Teknis terkini terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan Anggaran
- e. Melakukan Kegiatan Belanja sesuai dengan Kebutuhan dan Optimalisasi Capaian NKO KPP TA 2024
- f. Melakukan diskusi dan Konsultasi secara intensif dengan KPPN Bojonegoro dan Kanwil DJP Jawa Timur II terkait pelaksanaan anggaran Satker.
- g. Melaksanakan Pekerjaan Overtime dalam upaya penyelesaian pekerjaan Jatuh Tempo

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi perpajakan berbasis digital untuk membentuk basis data digital sehingga memudahkan dalam analisis data perpajakan.

- b. Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam melakukan pekerjaan yang lebih efisien.
- c. Restrukturisasi pegawai yang bertujuan agar pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- d. Melakukan pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

 Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Pelaksanaan simulasi perhitungan capaian IKU PKPA TA 2024 dan diupayakan optimalisasi capaian IKPA untuk meningkatkan nilai IKU.
- b. Pelaksanaan kegiatan rapat anggaran triwulanan secara rutin untuk menunjang kegiatan pelaksanaan anggaran yang optimal. Selain itu, telah dilaksanakan diskusi terkait pengadaan yang bersifat insidentil untuk belanja crash program yang bersifat urgent dan mendesak.
- c. Pelaksanaan kegiatan revisi anggaran dengan mempertimbangkan Optimalisasi capaian IKU, Pemenuhan Kebutuhan Belanja dan Efisiensi Anggaran.
- d. Peningkatan kapasitas SDM Tim Pengelola Keuangan melalui diskusi bersama dan Pembaruan Petunjuk Teknis terkini terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan Anggaran.
- e. Melakukan Kegiatan Belanja sesuai dengan Kebutuhan dan Optimalisasi Capaian NKO KPP TA 2024.
- f. Melakukan diskusi dan Konsultasi secara intensif dengan KPPN Bojonegoro dan Kanwil DJP Jawa Timur II terkait pelaksanaan anggaran Satker.
- g. Melaksanakan Pekerjaan Overtime dalam upaya penyelesaian pekerjaan Jatuh Tempo.

➤ **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Tingkat Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien.
- b. Penyusunan rencana anggaran melalui Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan.

➤ **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Capaian Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dapat dicapai bukan tanpa ada kendala, kendala yang dihadapi organisasi adalah:

- Pengalokasian anggaran unit masih belum optimal sehingga kualitas pelaksanaan anggaran belum efektif dan efisien

Langkah-langkah yang diambil organisasi untuk mengatasi kendala adalah:

- a. Pelaksanaan penyerapan anggaran sesuai perencanaan

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
➤➤ Penyelesaian dokumen tagihan	2025
➤➤ Pelaksanaan penyerapan anggaran	

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024 untuk mendukung seluruh proses bisnis dan kegiatan operasional, KPP Pratama Bojonegoro menerima pagu anggaran sebesar Rp. 5.517.748.000 dan hingga 31 Desember tahun 2024 telah terserap sebesar Rp. 5.509.768.561 atau sebesar 99,86% sehingga tersisa sebesar Rp. 7.979.439 dengan rincian sebagai berikut :

Nama Program		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	Realisasi	Sisa Anggaran
Program Pengelolaan Penerimaan Negara		947.876.000	947.793.270	99,99 %	82.730
	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	405.955.000	405.947.739	100,00 %	7.261
	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	255.260.000	255.249.299	100,00 %	10.701
	Pengawasan dan Penegakan Hukum	286.661.000	286.596.232	99,98 %	64.768
Program Dukungan Manajemen		4.569.872.000	4.561.975.291	99,83 %	7.896.709
	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	3.904.000.000	3.903.854.291	100,00 %	145.709
	Pengelolaan Organisasi dan SDM	665.872.000	658.121.000	98,84 %	7.751.000

Tabel III.B.1 Realisasi Anggaran Tahun 2024

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Beberapa langkah efisiensi yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bojonegoro pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Kegiatan administrasi perpajakan berbasis digital untuk membentuk basis data digital sehingga memudahkan dalam analisis data perpajakan.
- Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam melakukan pekerjaan yang lebih efisien.
- Restrukturisasi pegawai yang bertujuan agar pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- Melakukan pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

D. Kinerja Lain-Lain

Pada tahun 2024, KPP Pratama Bojonegoro berhasil meraih sejumlah penghargaan dan pencapaian di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II yang menjadi bukti nyata atas komitmen dan kualitas kinerja yang dihasilkan. Beberapa penghargaan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Satuan Kerja dengan Capaian Penghimpunan Data ILAP Terbaik Pertama Tahun 2024.
- 2) Satuan Kerja dengan Pemanfaatan Data Sebelum Tahun Berjalan (PKM) Terbaik Pertama Tahun 2024.
- 3) Satuan Kerja dengan Penerbitan STP Tahun Berjalan Kewilayahan Terbaik Pertama Tahun 2024.
- 4) Satuan Kerja dengan Realisasi Kepatuhan SPT Tahunan 2024 Terbaik Ketiga Tahun 2024.
- 5) Satuan Kerja dengan P4DK Kewilayahan Terbaik Pertama Tahun 2024.
- 6) Satuan Kerja dengan KPDL Kewilayahan Terbaik Kedua Tahun 2024.
- 7) Satuan Kerja dengan Kualitas Pemeriksaan Terbaik Kedua berkaitan dengan Proses Keberatan Tahun 2024.
- 8) Satuan Kerja dengan Capaian PKM Penagihan Terbaik Kedua Tahun 2024.
- 9) Satuan Kerja dengan Kinerja Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang Disetujui Terbanyak Pertama Tahun 2024.
- 10) Satuan Kerja dengan Kinerja Kegiatan Kolaborasi Penegakan Hukum Terbanyak Pertama Tahun 2024.
- 11) Satuan Kerja dengan Kegiatan Forensik Digital Terbanyak Ketiga Tahun 2024.
- 12) Satuan Kerja dengan Prosentase Keputusan Keberatan dan Pasal 36 (1) huruf b yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Lanjutan Tertinggi Ketiga Tahun 2024.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

KPP Pratama Bojonegoro secara rutin melaksanakan program evaluasi internal sebagai upaya strategis untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Program ini mencakup pelaksanaan dialog kinerja organisasi secara triwulanan.

Evaluasi internal dilakukan melalui serangkaian mekanisme, seperti mengadakan forum diskusi internal setiap seksi atau subbagian untuk

membahas temuan evaluasi dan menyusun langkah tindak lanjut yang sesuai.

BAB IV

PENUTUP

KPP Pratama Bojonegoro mampu melanjutkan tren positif atas kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024, amanat target penerimaan pajak sebesar Rp. 881.209.859.000,00 yang telah dipercayakan kepada KPP Pratama Bojonegoro dapat direalisasikan dengan capaian hingga 100,22%. Sebagian besar Indikator Kinerja lain pun dapat terealisasi melebihi target dengan nilai akhir NKO sebesar 110,04%, meskipun demikian tetap dibutuhkan langkah perbaikan agar NKO yang dihasilkan di tahun 2025 lebih baik daripada tahun 2024. Atas IKU yang belum bisa mencapai nilai maksimal perlu disusun rencana aksi untuk memitigasi terulangnya kejadian yang sama di tahun berikutnya.

Segala pencapaian yang didapat pada tahun 2024 merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas, dan sinergi yang baik seluruh pegawai KPP Pratama Bojonegoro. Penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan tugas dapat memberikan pelayanan yang prima sehingga dapat meningkatkan kepuasan Wajib Pajak. Perlu diberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama sehingga KPP Pratama Bojonegoro dapat melaksanakan tugas dengan baik dan memperoleh pencapaian tersebut.

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja KPP Pratama Bojonegoro pada tahun 2024.

Lampiran

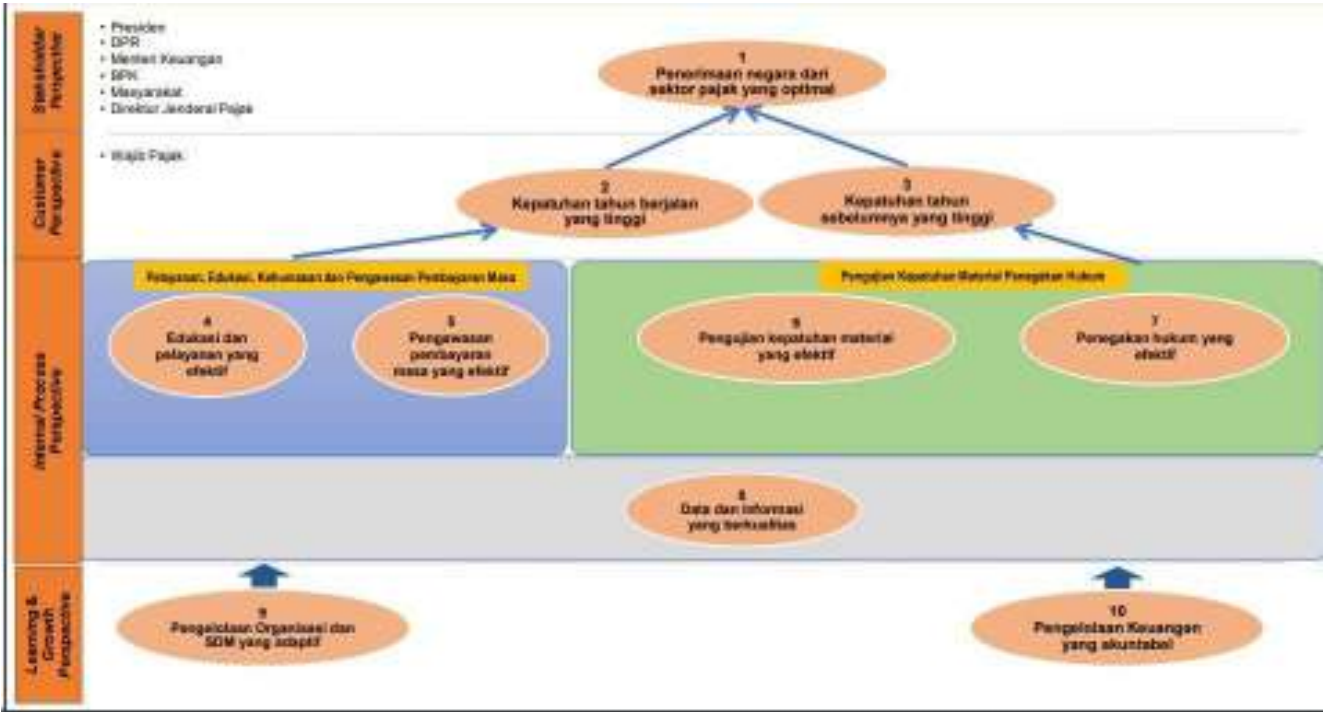
1. Perjanjian Kinerja Nomor PK-4/WPJ.24/2024
2. Adendum SKP Nomor SKP-51/WPJ.24/2024
3. Adendum PK Nomor PK-4A/WPJ.24/2024



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-4/WPJ.24/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
BOJONEGORO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA
TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOJONEGORO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1,056,248,000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 445,514,000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 255,870,000
3.Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 354,864,000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp 4,304,460,000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3,576,600,000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 727,860,000
Total	Rp 5,360,708,000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II,



Ditandatangani Secara Elektronik
Agustin Vita Avantin

Bojonegoro, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro,



Ditandatangani Secara Elektronik
Mohamad Imroni



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOJONEGORO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	11%	28%	28%	65%	65%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	11%	28%	28%	65%	65%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							



Kode		SS dan IKU			Target						
SS/IKU					Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
10a-CP	Indeks kinerja anggaran	kualitas	pelaksanaan		100	100	100	100	100	100	100

Bojonegoro, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bojonegoro,



Ditandatangani Secara Elektronik
Mohamad Imroni



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOJONEGORO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Pelaksanaan penyuluhan edukasi perpajakan	Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakan	Q1 : Pojok Pajak Q2 : Pelaksanaan sosialisasi dan kegiatan kelas pajak Q3 : Pelaksanaan pajak bertutur, Tax Goes to School/ Campuss Q4 : Pelaksanaan sosialisasi dan kegiatan kelas pajak	Q1 : Meningkatkan persentase pelaporan SPT Tahunan Q2 : Meningkatkan kesadaran wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan Q3 : Pengenalan pajak pada masyarakat luas Q4 : Meningkatkan kesadaran wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan	Januari-Desember 2024	Kepala Seksi Pelayanan	Rp. 62.000.000
2	Persentase pengawasan pembayaran masa	Menindaklanjuti data daftar sasaran ekstensifikasi (DSE)	Meningkatkan kepatuhan wajib pajak	Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi	Pendaftaran wajib pajak baru	Januari-Desember 2024	Seluruh Kepala Seksi Pengawasan	-



3	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)	Optimalisasi penerbitan LHP2DK	Q1 : Penyelesaian SP2DK atas DPP tahun sebelumnya (2022) Q2 : Penyelesaian SP2DK atas DPP tahun 2024 Q3 : Penyelesaian SP2DK outstanding Q4 : Pelaksanaan Monev	Q1 : Penerbitan LHP2DK Q2 : Penerbitan LHP2DK Q3 : Penerbitan LHP2DK Q4 : Penerbitan LHP2DK	Januari-Desember 2024	Seluruh Kepala Seksi Pengawasan	Rp. 67.500.000
4	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	Penyelesaian tindak lanjut daftar nominatif STP dan data matching sebelum tahun berjalan	Penerbitan STP dan LHPT	Q1-Q2 : Pembuatan daftar prioritas atas data matching dan STP yang akan ditindaklanjuti Q3-Q4 : Pelaksanaan Monev atas tindak lanjut data matching dan STP pada aplikasi Approweb	Optimalisasi penerbitan STP dan LHPT	Januari - Desember 2024	Seluruh Kepala Seksi Pengawasan	-
5	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	Penyediaan data potensi perpajakan eksternal baru	Optimalisasi penerbitan formulir pengumpulan data dan laporan kegiatan pengamatan	Q1 : Pelaksanaan kegiatan penyisiran / canvassing Wajib Pajak Q2 : Pelaksanaan kegiatan penyisiran / canvassing Wajib Pajak Q3 : Pelaksanaan kegiatan penyisiran / canvassing Wajib Pajak Q4 : Pelaksanaan kegiatan penyisiran / canvassing Wajib Pajak	Q1 : Produksi formulir pengumpulan data dan laporan kegiatan pengamatan Q2 : Produksi formulir pengumpulan data dan laporan kegiatan pengamatan Q3 : Produksi formulir pengumpulan data dan laporan kegiatan pengamatan Q4 : Produksi formulir pengumpulan data dan laporan kegiatan pengamatan	Januari - Desember 2024	Seluruh Kepala Seksi Pengawasan	-



6	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Penyusunan rencana anggaran melalui RPD yang efektif dan efisien	Penyerapan anggaran yang optimal dengan nilai SMART yang tinggi	Q1 : Pelaksanaan kegiatan penyusunan RPD Q2 : Pelaksanaan kegiatan penyusunan RPD Q3 : Pelaksanaan kegiatan penyusunan RPD Q4 : Pelaksanaan kegiatan penyusunan RPD	Q1 : Nilai SMART tinggi Q2 : Nilai SMART tinggi Q3 : Nilai SMART tinggi Q4 : Nilai SMART tinggi	Januari, April, Juli, Oktober 2024	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
7	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Pelaksanaan Pemeriksaan yang efektif dan efisien	Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan	Q1 : Membuat usulan wajib pajak yang diperiksa Q2 : Membuat usulan wajib pajak yang diperiksa Q3 : Membuat usulan wajib pajak yang diperiksa Q4 : Membuat usulan wajib pajak yang diperiksa	Q1 : Jumlah Wajib pajak yang diperiksa meningkat Q2 : Jumlah Wajib pajak yang diperiksa meningkat Q3 : Jumlah Wajib pajak yang diperiksa meningkat Q4 : Jumlah Wajib pajak yang diperiksa meningkat	Januari - Desember 2024	Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak	-

Bojonegoro, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro,



Ditandatangani Secara Elektronik
Mohamad Imroni



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Mohamad Imroni		NAMA	Agustin Vita Avantin
NIP	19690816 198912 1 001		NIP	19650817 199201 2 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran



10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	



PERILAKU KERJA		
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja,



PERILAKU KERJA		
	- Bertindak proaktif	serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai,

Bojonegoro, 31 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Mohamad Imroni
196908161989121001



Ditandatangani secara elektronik
Agustin Vita Avantin
196508171992012001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	83 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/ laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1	Persentase realisasi penerimaan pajak	11%	28%	28%	65%	65%	100%	100%
	2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
	3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	11%	28%	28%	65%	65%	100%	100%
	4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
	5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



	6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
	7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
	8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
	14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
	15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



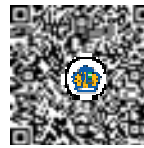
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Mohamad Imroni
196908161989121001

Bojonegoro, 31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Agustin Vita Avantin
196508171992012001



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 31 Mei s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Djunaidi Djoko Prasetyo		NAMA	Agustin Vita Avantin
NIP	196906181995031001		NIP	196508171992012001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan



3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat efektivitas penagihan	75%	Proses Bisnis



		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan Informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA	
1	Berorientasi pelayanan



PERILAKU KERJA		
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	



PERILAKU KERJA		
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	



PERILAKU KERJA	
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

31 Mei 2024

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Djunaidi Djoko Prasetyo
196906181995031001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Agustin Vita Avantin
196508171992012001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 31 Mei s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	83 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	-	28%	28%	65%	65%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	28%	28%	65%	65%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	40%	40%	60%	60%	74%	74%



7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	-	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat efektivitas penagihan	-	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	47	47	70	70	90	90



	20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI									
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								

31 Mei 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Djunaidi Djoko Prasetyo
196906181995031001

Ditandatangani secara elektronik

Agustin Vita Avantin
196508171992012001



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-4A/WPJ.24/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-4/WPJ.24/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II,



Ditandatangani Secara Elektronik
Agustin Vita Avantin
NIP 196508171992012001

Bojonegoro, 2 September 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro,



Ditandatangani Secara Elektronik
Djunaidi Djoko Prasetyo
196906181995031001



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Djunaidi Djoko Prasetyo
196906181995031001

Bojonegoro, 2 September 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Agustin Vita Avantin
NIP 196508171992012001

